

**ANAK MUDA DAN DISABILITAS
PERAN ORGANISASI *YOUNG VOICE* DALAM
MENGADVOKASIKAN HAK-HAK
DISABILITAS DI ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

QISTHI MARDHATILLAH

NIM. 170305089

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
Program Studi: Sosiologi Agama

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Qisthi Mardhatillah

NIM : 170305089

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Banda Aceh, 10 Februari 2022

Yang menyatakan,



Qisthi Mardhatillah
NIM. 170305089



جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**ANAK MUDA DAN DISABILITAS
PERAN ORGANISASI YOUNG VOICE DALAM MENGADVOKASIKAN
HAK-HAK DISABILITAS DI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

QISTHI MARDHATILLAH

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program studi : Sosiologi Agama
NIM : 170305089

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I

A R - R A N I R Y

Pembimbing II

Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag
NIP : 197905082006041001

Musdawati, S.Ag., M.A
NIP: 197509102009012002

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Program Studi Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Pada hari/Tanggal : Selasa, 27 Desember 2021 M
22 Jumadil Awal 1443 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Dr. Abd. Madjid, M.Si
NIP. 196103251991011001

Sekretaris

Musdawati, S.Ag., M.A
NIP. 197509102009012002

Anggota I

Suci Farani, M.A
NIP : 19910330201812003

Anggota II

Zuherni AB, P.hD
NIP: 197704102005012004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh,

Dr. Abdul Wahid, M.Ag.
NIP. 197209292000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

A. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
22	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
33	ت	T		18	ع	‘	
44	ث	ṡ	S dengan titik di atasnya	19	غ	G	
55	ج	J		220	ف	F	
66	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	221	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	224	م	M	
110	ر	R		25	ن	N	
111	ز	Z		226	و	W	
112	س	S		22	ه	H	

				7			
13	ش	Sy		22 8	ء ء	'	
114	ص	s	s dengan titik di bawahnya	22 9	ي ي	Y	
115		d	d dengan titik di bawahnya				

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول : *haul*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

D. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

- A. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- B. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
- C. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmad, nikmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Anak Muda Dan Disabilitas: Peran Organisasi Young Voice Dalam Mengadvokasikan Hak-Hak Disabilitas”.

Shalawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam Jahiliyah ke alam yang Islamiyah, yaitu dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, dan tak lupa pula kepada keluarga dan para sahabat yang selalu setia menemani Rasulullah Saw dalam menegakkan agama Allah Swt.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata satu (S-1) dalam bidang studi Sosiologi Agama program Sarjana di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih adanya kekurangan dan tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan kerabat-kerabat dekat dan pihak tertentu. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Alm. Restudikari, SE dan ibunda tercinta Salmi.S, SE yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik saya sampai sekarang ini, kasih sayangnya yang tak tergantikan oleh apapun, pengorbanan, dukungan, semangat, serta do'a-do'a yang beliau panjatkan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Miwa saya Dra. Salami Mahmud, M.A yang senantiasa tidak pernah berhenti menasehati, memberi dukungan dan memotivasi diri saya.
3. Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag selaku pembimbing pertama yang telah memberikan ilmu dan arahan yang baik dan senantiasa sabar dalam membimbing penulisan skripsi ini.
4. Ibu Musdawati, S.Ag., M.A selaku pembimbing kedua yang juga telah banyak memberikan ilmu, arahan dengan ide-ide yang dapat membuat pikiran saya lebih terbuka, serta motivasi yang tiada henti-hentinya membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Dr. Abd Wahid, S.Ag., M.Ag, serta seluruh jajaran akademika Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya prodi Sosiologi Agama.
6. Ketua dan anggota Organisasi *Young Voice* Aceh yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu-ilmu baru sehingga penulis dapat memperoleh data untuk keperluan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Alumni Organisasi *Young Voice* Aceh yang telah meluangkan waktunya, serta memberikan pengetahuan-pengetahuan baru sehingga penulis dapat memperoleh data untuk keperluan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan saya ucapkan terimakasih banyak yang senantiasa membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan segala hambatan dan drama sehingga peneliti mampu melewatinya dengan baik dan sabar berkat teman-teman yang telah membantu dan mendukung saya, Rima Linda, Awang Setiawan Alawi, dan semua pihak-pihak tertentu yang telah membantu dan mendukung saya dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, semoga dalam hal ini Allah S.W.T senantiasa memberikan

kesehatan dan semoga dibalas semua kebaikan, jasa, dan waktu yang telah teman-teman berikan.

Banda Aceh, 10 Februari 2022
Yang menyatakan,

Qisthi Mardhatillah
NIM: 170305089



ABSTRAK

Nama/NIM : Qisthi Mardhatillah/170305089
Judul : Anak Muda dan Disabilitas: Peran Organisasi Young Voice dalam Mengadvokasikan Hak-Hak Disabilitas di Aceh
Tebal skripsi : 86 halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag
Pembimbing II : Musdawati, S.Ag.,M.A

Organisasi Young Voice merupakan sebuah kelompok sosial yang terdiri dari perkumpulan anak muda penyandang disabilitas berusia 16-25 tahun dengan keterbatasan fisik, keterbatasan penglihatan, keterbatasan pendengaran, maupun keterbatasan mental. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran Organisasi *Young Voice* dalam mengadvokasikan hak-hak disabilitas di Aceh dan apa tantangan serta hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif dan berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Narasumber terdiri dari ketua Organisasi *Young Voice*, anggota Organisasi *Young Voice*, alumni Organisasi *Young Voice*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Organisasi *Young Voice* ialah sebagai fasilitator terhadap penyandang disabilitas di Aceh. Adapun program yang dijalankan oleh Organisasi *Young Voice* ialah pencapaian terpenuhnya hak-hak penyandang disabilitas. Tantangan dan hambatan yang dihadapi Organisasi *Young Voice* adalah masih lemahnya pandangan masyarakat terhadap program yang dijalankan dan resiko kasus bullying terhadap penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Anak muda, Disabilitas, Organisasi *Young Voice*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA MUNAQASYAH. ..	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Pustaka.....	6
B. Kerangka Teori.....	14
C. Definisi Operasional.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	22
B. Jenis Penelitian.....	22
C. Lokasi Penelitian	23
D. Informan Penelitian	23
E. Instrumen Penelitian	24
F. Sumber Data	24
G. Teknik Pengumpulan Data	25
H. Teknik Analisis Data.....	27

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Disabilitas dan Permasalahannya di Indonesia	31
1. Pengertian Disabilitas.....	31
2. Permasalahan Disabilitas di Indonesia.....	38
B. Gambaran Umum Organisasi <i>Young Voice</i>	49
1. Latar Belakang Lahirnya Organisasi <i>Young Voice</i>	49
2. Tujuan Organisasi <i>Young Voice</i> , Visi dan Misi Yayasan Wisma	
3. Chesire.....	55
4. Struktur Organisasi <i>Young Voice</i>	57
C. Peran Organisasi <i>Young Voice</i> dalam mengadvokasikan hak-hak disabilitas.....	59
1. Program yang dilakukan Organisasi <i>Young Voice</i> .	59
2. Strategi yang dilakukan Organisasi <i>Young Voice</i> ..	63
3. Partner pendukung berjalannya program yang dijalankan Organisasi <i>Young Voice</i>	64
4. Proses yang dilakukan Organisasi <i>Young Voice</i>	64
5. Usaha yang dilakukan Organisasi <i>Young Voice</i> dalam memenuhi	
6. Hak-Hak Disabilitas	65
D. Tantangan dan Hambatan yang dihadapi Organisasi <i>Young Voice</i> dalam Mengadvokasikan Hak-Hak Disabilitas ..	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

DAFTAR GAMBAR


Gambar 4.1 Struktur Pengayom Organisasi *Young Voice*.

Gambar 4.2 Rapat Persiapan Kegiatan Webinar HAM Goes to Campus bersama *Young Voice* dan Teater Rongsokan UIN Ar-Raniry, pada tanggal 21 februari 2021.

Gambar 4.3 Buka puasa bersama dan rapat bulanan mengenai isu disabilitas, pada tanggal 27 mei 2019.

Gambar 4.4 Rapat evaluasi kegiatan dan pembentukan panitia pengrekrutan anggota baru

Gambar 4.5 Pelatihan pembuatan asbak rokok dan pot bunga dari kain bekas dan semen, pada tanggal 31 Desember 2020.



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Jumlah Anggota dan Alumni Setiap Tahun	52
Tabel 4.2: Macam-Macam Disabilitas dan Anggotanya	53



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Wawancara dengan Rizki Syahputra (alumni dan fasilitator organisasi *Young Voice* tahun 2019).
- Lampiran 2 Wawancara dengan Bapak. Muhammad Nur (anggota organisasi *Young Voice*).
- Lampiran 3 Wawancara dengan Bapak.Saifullah, M.Si (dosen pengajar di UIN Ar-Raniry dan juga sebagai fasilitator Program Pembangunan yang Inklusif pada Disabilitas di Aceh (ACBID) FBA).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang dilahirkan dimuka bumi ini tentu saja berkeinginan menjadi seorang yang sehat jasmani, sehat rohani, dan dalam keadaan normal tanpa mengalami kekurangan sedikitpun. Kondisi yang tidak baik dan tidak normal akan berubah menjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang berkemungkinan terjadi dari sebuah penyakit, kecelakaan, maupun hal lainnya. Keterbatasan dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Para sanak saudara yang mengetahui ada anggota keluarga yang memiliki keterbatasan sudah pasti mengkhawatirkan akan perkembangan masa depannya karena ia menyandang sebagai penyandang disabilitas. Hal itu justru sangat meresahkan serta menjadi kegundahan hati dan pikiran, padahal keterbatasan yang mereka miliki dapat menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk lebih semangat menjalani kehidupan.¹

Di Indonesia, banyak penyandang disabilitas mengalami kendala dalam segala aspek. Misalnya dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa penyandang disabilitas seringkali terpinggirkan oleh keadaan keterbelakangan fisik ditambah lagi kurangnya rasa percaya diri, dan keterasingan dari lingkungan sekitar sehingga membuat para penyandang disabilitas merasa sendiri. Akibatnya, banyak dari mereka yang mengalami putus asa dari kekurangan yang mereka derita hingga berujung pengakhiran nyawa. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak perhatian, terutama bagi pemerintah daerah. Pemerintah tersebut juga harus jeli dalam melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Namun, yang terjadi sekarang ini ialah banyak pihak pemerintah yang

¹Moh Nashir Hasan , “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang,” dalam Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018), hlm 1

mengabaikan hal tersebut, mereka tahu namun seolah-olah tidak tahu. Oleh karena itu banyak sekali diantara mereka yang tidak terpenuhi haknya sebagaimana yang semestinya didapat.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²

Disabilitas merupakan suatu kelainan atau kekurangan yang dialami oleh seseorang sejak lahir maupun disebabkan oleh kecelakaan yang mengakibatkan ketidakmampuannya dalam melakukan aktifitas tertentu. Kekurangan yang diderita antara lain seperti kelainan pada tubuh, mental, tubuh dan mental (keduanya), sensorik, dan intelektual.³Mengenai hal tersebut, ada beberapa orang yang tergerak hatinya untuk membantu para penyandang disabilitas. Mereka mengumpulkan beberapa orang lalu membuat sebuah forum yang mendiskusikan tentang isu disabilitas. Kemudian mereka mengutarakannya dengan terjun ke lapangan guna dilihat oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai disabilitas. Sehingga hak yang diperoleh dapat digunakan dengan baik dan benar. Seperti yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang peduli terhadap penyandang disabilitas. Mereka benar-benar memperjuangkan hak dan kebutuhan yang diperlukan seperti: pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Hal inidilakukan agar pemerintah maupun masyarakat sekitar mengetahui bahwa orang yang mengalami keterbatasan juga mampu melakukan apa yang dilakukan oleh orang normal pada umumnya.

²Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas:Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah", *dalam journal balitbangham. diakses pada 10 Juli 2021*

³Slamet Thohari, "Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang", *dalam jurnal sosiologi Universitas Brawijaya Malang Nomor 1. Vol. 1, (2014), hlm 32*

Organisasi *Young Voice* merupakan perkumpulan para anak muda penyandang disabilitas berusia 16-25 tahun dengan keterbatasan penglihatan, keterbatasan pendengaran, keterbatasan fisik, maupun keterbatasan mental yang gigih dan kuat bekerja dalam mengadvokasikan hak-hak para disabilitas serta meningkatkan kesadaran masyarakat atas kepedulian terhadap penyandang disabilitas. Organisasi *Young Voice* termasuk sebuah kelompok sosial. Selain di Jakarta, Organisasi *Young Voice* Indonesia juga ada di Banda Aceh, yang mana Organisasi *Young Voice* Aceh merupakan sebagian anggota Organisasi *Young Voice* Indonesia. Diantara anggota Organisasi *Young Voice* memiliki ikatan moral yang sangat kuat sekali, dengan tujuan dan cita-cita yang sama dan saling membantu satu sama lain. Organisasi *Young voice* merupakan program dari Leonard Cheshire Disability dan juga termasuk program penting di Wisma Cheshire.⁴

Organisasi *Young Voice* adalah organisasi yang secara umum bekerja untuk memberdayakan disabilitas secara maksimal, yaitu dengan mempromosikan isu disabilitas dan menyuarakan hak-hak disabilitas. Dengan adanya Organisasi *Young Voice*, maka para disabilitas khususnya di Banda Aceh akan semakin kuat dalam mendapatkan hak-hak disabilitas, namun pada kenyataannya sekarang dalam hal mengadvokasikan hak-hak disabilitas oleh Organisasi *Young Voice* yang dirasakan masih jauh dari yang diharapkan oleh disabilitas.

Bagi disabilitas, memperoleh hak merupakan suatu keharusan bagi mereka. Baik mencakup hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun hak yang lainnya. Sebagaimana Undang-Undang tentang disabilitas No. 8 Tahun 2016, bahwa kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan salah satu syarat dari terbukanya berbagai akses bagi disabilitas (Pasal 2, Bab 1). Penyandang disabilitas yang mengalami berbagai keterbatasan, berhak menerima kesetaraan hak dimana mereka tinggal.

⁴Wawancara dengan Heriyan Tuah Miko, sebagai Ketua *Young Voice* Banda Aceh. Pada 13 Maret 2021

Peran suatu lembaga organisasi maupun komunitas disini cukup penting dalam mengadvokasikan hak-hak disabilitas, tidak hanya bagi kelompok penyandang disabilitas saja tetapi juga bagi pemerintah, sosial, kemasyarakatan dan lain sebagainya juga membutuhkan sebuah organisasi atau komunitas. Organisasi dan komunitas sebagai salah satu bentuk kebutuhan manusia dan perkembangan institusi sosial masyarakat sebagai salah satu bentuk kebudayaan. Lahirnya komunitas karena adanya manusia dan adanya manusia karena telah membentuk sistem masyarakat.

Atas dasar uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Anak Muda dan Disabilitas: Peran Organisasi *Young Voice* dalam Mengadvokasikan Hak-Hak Disabilitas di Aceh”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena diatas, disinilah peneliti tertarik untuk membahas mengenai organisasi disabilitas untuk melihat bagaimana cara Organisasi *Young Voice* dalam mengadvokasikan hak-hak disabilitas di Aceh. Peneliti juga ingin melihat bagaimana awal mula terbentuknya Organisasi tersebut dan apa saja yang menjadi hambatan serta tantangan dalam mengadvokasikan hak-hak disabilitas. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul *Anak Muda dan Disabilitas (Peran Organisasi Young Voice dalam Mengadvokasikan Hak-Hak Disabilitas di Aceh* sebagai judul penelitian).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Organisasi *Young Voice* di Aceh ?
2. Bagaimana peran Organisasi *Young Voice* dalam mengadvokasikan hak-hak disabilitas di Aceh?
3. Apa saja tantangan dan hambatan Organisasi *Young Voice* dalam mengadvokasikan hak-hak disabilitas?

D. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Organisasi *Young Voice* dalam mengadvokasikan hak-hak disabilitas di Aceh.
2. Ingin melihat hambatan dan tantangan yang dilalui Organisasi *Young Voice* dalam proses pengadvokasian hak-hak disabilitas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, manfaat dan konsentrasi secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai ilmu agama, sosial, dan motivasi penerapan dalam kegiatan sehari-hari dalam aktivitas sosial mengenai peran Organisasi *Young Voice* dalam memenuhi hak-hak disabilitas. Serta sebagai rujukan peneliti lain dalam penelitian kasus yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman bagi peneliti khususnya yang menjadikan peneliti lebih kompeten, berkualitas dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan masyarakat mengenai Disabilitas, khususnya pada ilmu pengetahuan sosial tentang Organisasi *Young Voice*.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Guna melengkapi penulisan pada penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa rujukan yang berkisar tentang studi Disabilitas serta mencocokkan dengan cara mengaplikasikan buku-buku serta wawancara. Dalam penelitian ini peneliti memiliki variabel yang sama, namun penelitian yang dilakukan ini tidak melakukan variabel yang sama antara penelitian-penelitian yang sebelumnya. Sehingga penulis tidak dapat melakukan plagiasi. Penelitian yang diteliti adalah penelitian asli dari penulis. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya :

Dalam skripsi yang ditulis oleh Rina Juwitasari, dengan judul “Relasi Relawan Sosial dan Penyandang Disabilitas Dalam Proses Pemberdayaan Berbasis Exchange Theory”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana relasi relawan sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dengan kegiatan yang ada di Orsos Kasih Sayang. Kegiatan yang dilakukan oleh Orsos tersebut berupa keterampilan dan pelatihan. Hasil dari keterampilan tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat setempat. Pemberdayaan yang dilakukan dalam kegiatan ini lebih ditekankan kepada peningkatan dan pelayanan kemanusiaan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendampingan secara personal untuk para penyandang disabilitas.⁵

Perbedaan dengan penelitian ini, jenis penelitian kualitatif yang digunakan dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus jenis intrisik dengan kasus tunggal, menggunakan single level analysis, dan memakai penyajian secara deskriptif. Metode tersebut digunakan untuk melihat interaksi dalam pola pertukaran antara

⁵Rina Juwitasari, “Relasi Relawan Sosial dan Penyandang Disabilitas dalam Proses Pemberdayaan Berbasis Exchange Theory”, Skripsi: Universitas Brawijaya, Ponorogo 2013, hlm 1-20

relawan sosial dan penyandang disabilitas dalam proses pemberdayaan di Orsos Kasih Sayang. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati serta menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review. Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan disabilitas, salah satunya tentang populasi penyandang disabilitas di Indonesia. Data yang ada saat ini lebih mencerminkan data kesejahteraan sosial yang bercorak kemiskinan. Yang mana di Indonesia sekarang sekitar 3317 jiwa yang diwawancarai yang tidak kurang dari 9,2% memiliki keterbatasan disabilitas fisik. Tersedianya data yang akurat merupakan syarat utama untuk mengembangkan sebuah kebijakan.⁶

Perbedaan dengan penelitian diatas ialah penelitian diatas menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk melengkapi data terdahulu, sedangkan pada penelitian yang sedang peneliti teliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan data berupa kata-kata maupun lisan dari orang-orang yang diamati.

Dalam skripsi yang ditulis oleh A. Alfian Setiawan yang berjudul “Peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Legislatif 2014 Kota Makassar”. Skripsi ini membahas tentang bentuk mengaplikasikan dalam pemenuhan hak politik bagi disabilitas yang sesuai dengan Undang-Undang Perda Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 yang menerangkan bahwa “Hak tentang kesamaan politik kaum disabilitas dan juga kesamaan didalam bidang lainnya, seperti bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, seni

⁶Irwanto, Eva Rahmi Kasim dkk, “Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia:Sebuah Desk Review”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial, Depok, Universitas Indonesia, Jakarta, November 2010*), hlm 3

budaya, olahraga, bantuan hukum, pelayanan umum, serta informasi. Dari hal tersebut terbentuklah PPDI daerah Makassar, yang berfungsi untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas guna mendapatkan kesamaan dalam semua aspek kehidupan dan juga bisa mengikutsertakan diri berpartisipasi dalam pembangunan nasional.⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data pada skripsi terdahulu dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis ini data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi, sedangkan pada penelitian sekarang ialah observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Penelitian terdahulu berfokus pada Peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Legislatif 2014 Kota Makassar, sedangkan pada penelitian sekarang ini berfokus kepada peran Organisasi *Young Voice* dalam mengadvokasikan Hak-hak Disabilitas di Aceh. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas tentang peran Organisasi Disabilitas.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Eny Ni'mah Hasanah berjudul "Interaksi Sosial Antara Mahasiswa Difabel dengan Relawan di UIN Sunan Kalijaga". Skripsi ini membahas bahwa interaksi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan relawan yang ada di UIN Sunan Kalijaga dinamakan dengan *asosiatif* dan *disasosiatif*. Pola asosiatif merupakan bentuk pola 'kerjasama' yaitu digunakan dalam bidang pendidikan. Sedangkan pola disasosiatif merupakan bentuk pecahan dari bentuk 'persaingan dan kontraversi'. Bentuk dari persaingan yang dimaksud ialah ketika satu mahasiswa difabel merasa dibeda-bedakan dengan mahasiswa

⁷A. Alfian Setiawan, "Peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Legislatif 2014 Kota Makassar", dalam Skripsi Ilmu Politik, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, hlm 43-49

difabel lainnya, hal itu justru memicu perdebatan karena relawan disitu sudah merasa benar dengan apa yang telah dikerjakannya. Maka jika diajak untuk berdamai antar mahasiswa difabel dengan relawan mereka tidak ada yang mengalah, karena mereka merasa apa yang dilakukan sudah benar. Sedangkan bentuk kontraversi yaitu antara mahasiswa difabel dan relawan saling memendam perasaan tidak suka sehingga permasalahan yang terjadi diantara keduanya sulit untuk diselesaikan.⁸

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penelitian saat ini ialah penelitian terdahulu lebih kepada proses interaksi sosial mahasiswa difabel dan relawan di UIN Sunan Kalijaga, serta pada penelitian ini lebih kepada peran Organisasi *Young Voice* dalam mengadvokasikan hak-hak disabilitas di Aceh. Dan persamaannya terletak pada teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam jurnal sosiologi oleh Slamet Thohari yang berjudul “Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang”. Jurnal ini membahas tentang aksesibilitas ruang publik dan pandangan masyarakat tentang disabilitas. Bahwa dari hasil survei terdapat beberapa fasilitas yang tidak memenuhi standart dengan baik, seperti tidak adanya rump untuk kursi roda, tempat parkir bagi penyandang disabilitas, toilet umum, penentu arah (*guiding block*) bagi tuna netra, tempat parkir, masjid, pelayanan dalam instansi pemerintahan, pendidikan, dan transportasi umum. Hal ini tentu saja membuat para penyandang disabilitas merasa kesusahan dalam menggunakannya dan pandangan masyarakat terhadap disabilitas di Kota Malang, di anggap sebagai urusan medis. Hal itu dikarenakan

⁸Eny Ni'mah Hasanah, “*Interaksi Sosial Antara Mahasiswa Difabel dengan Relawan di UIN Sunan Kalijaga*”, dalam Skripsi Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm 76-77

para disabilitas memiliki kondisi tidak sempurna (berkebutuhan khusus).⁹

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang sedang diteliti ini adalah Penelitian diatas menggunakan metode sampling dengan metode clustering yaitu mengambil beberapa tempat yang mewakili suara saja diantara masyarakat Malang secara keseluruhan. Sampling yang dipilih pada 4 tempat yaitu: 1). Perumahan Araya, 2). Perumahan Sawo Jajar 3). Tunggul Wulung dan 4). Kota lama dengan jumlah sample 280. Masing-masing tempat mereka melakukan survey terhadap 70 responden. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, merupakan metode yang dapat menggambarkan kondisi, gejala, keadaan, dan hal lainnya untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Dalam jurnal cakrawaladini yang berjudul “Penanaman Proses Pendisiplinan Diri Anak Berkebutuhan Khusus (Tuna Rungu Wicara) Dalam Pembelajaran Tari Tradisional”. Jurnal ini membahas bahwa seni tari bisa digunakan sebagai bahan ajar bagi anak berkebutuhan khusus terutama bagi tuna rungu wicara. Yang mana kita ketahui bahwa tuna rungu wicara merupakan orang yang tidak bisa bicara namun bisa memahami pembicaraan lawan bicaranya melalui gerak-gerik yang dilakukan. Percakapan yang biasa dilakukan tuna rungu wicara selama ini diketahui dengan cara menggerakkan jari tangan dengan bentuk pola-pola huruf yang dinamakan dengan “bahasa isyarat”, sedangkan dalam media pembelajaran tari tradisional menggunakan pola kosakata yang melambangkan sebuah gerak-gerak tertentu seperti: gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan kepala, serta gerakan dasar (gerakan tubuh). Gerakan-gerakan ini diajarkan guru kepada anak tuna rungu wicara guna mempermudah pengajaran. Dalam proses pengajaran

⁹Slamet Thohari, “Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang” dalam *Jurnal Sosiologi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, Vol. 1 (June 2014). Hlm. 31-36*

seni tari dibutuhkan kesabaran yang lebih dalam membina anak yang berkebutuhan khusus tuna rungu wicara. Kemampuan penyandang tuna rungu wicara dalam menghafal dan berkonsentrasi mempelajari pola gerakan yang diberikan dengan benar lalu mampu mempraktekkannya dengan baik, itu menjadi sebuah bukti bahwa anak tuna rungu wicara bisa menunjukkan sikap disiplin diri yang tinggi.¹⁰

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang sedang diteliti disini adalah jurnal diatas lebih membahas tentang bagaimana cara mengajarkan cara pendekatan bagi anak tuna rungu wicara selain dengan bahasa isyarat yaitu dengan kosakata yang yang melambangkan pola-pola gerakan. Sedangkan penelitian ini menitik beratkan kepada pemenuhan hak-hak atas keberlangsungan hidup para penyandang disabilitas (semua disabilitas, tidak khusus pada satu disabilitas).

Dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Desa Inklusi sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas” membahas tentang pembangunan desa inklusi bagi disabilitas. Yang mana pembangunan desa inklusi itu merupakan suatu kegiatan atas dorongan kegelisahan dari dampak pembangunan yang terlalu fokus pada pertumbuhan yang pada akhirnya menimbulkan eksklusi sosial. Pemikiran membangun desa inklusi muncul saat pertemuan difabel bulan Juni tahun 2015 yang dihadiri oleh 300 peserta dari 12 provinsi di Indonesia dan menyepakati adanya pembangunan desa bertaraf ramah difabilitas. Hal ini dilakukan karena Inklusi diartikan sebagai pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, ramah lingkungan, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan perbedaan latar belakang dan menyenangkan bagi setiap warganya. Pembahasan disini memperjelas lagi bahwa desa inklusi bukanlah desa yang

¹⁰Maria Denok Bakti Agustiningrum, “Penanaman Proses Pendisiplinan Diri Anak Berkebutuhan Khusus”, dalam jurnal *Cakrawala Dini* : Vol. 5 No. 1, Mei (2014). Hlm. 32-37

dikhususkan untuk penyandang disabilitas namun desa yang menyediakan layanan khusus untuk penyandang disabilitas. Dalam pembangunan ini, pemerintah setempat dituntut untuk mampu membuat kebijakan dan pelayanan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakatnya, termasuk penyandang disabilitas.¹¹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan ini adalah pada penelitian terdahulu merupakan kajian literatur yang mengkaji konsep dan pentingnya inklusi sosial dalam ranah pemerintahan terkecil yaitu desa. Melalui literatur dan penelitian yang ada, penelitian terdahulu mencoba untuk menganalisis penyandang disabilitas tidak hanya sebagai objek namun juga subjek pembangunan yang memiliki hak dilibatkan dalam proses pembangunan sama seperti masyarakat pada umumnya. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan sekarang lebih kepada pendidikan yang berpola inklusi. Karena desa di Aceh sudah hampir semuanya berpola inklusi, tetapi sekolah-sekolah, lapangan pekerjaan, dan layanan publik yang belum berpola inklusi.

Dalam Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara dengan judul “Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan di Kota Yogyakarta”. Jurnal ini menyebutkan bahwa kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Yogyakarta berkaitan dengan difabel. Yang mana kebijakan tersebut berisi tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, terdapat pada peraturan daerah no 4 tahun 2012. Perda ini merangkap tentang penerapan pendidikan berbasis inklusi, pekerjaan kepada difabel, adanya kebijakan jaminan kesehatan, dan kebijakan lainnya yang sudah terfokus kepada penyandang disabilitas. Dalam bidang pengembangan tenaga kerja, Dinas Sosial mengambil alih dalam membantu difabel mencari

¹¹Ratih Probosiwi, “Desa Inklusi sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas”, *dalam jurnal ilmiah Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 3, (Desember 2017). Hlm 218-223

pekerjaan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hak-hak para penyandang disabilitas khususnya lapangan pekerjaan, Pemda Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Sosial setempat maupun Dinas-dinas terkait lainnya melakukan beberapa upaya seperti pendidikan, pelatihan, dan penyaluran tenaga kerja. Tidak terlepas juga mereka memberi penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan para penyandang disabilitas.¹²

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah Metode yang digunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selain itu, data berupa kajian pustaka (*literature review*) dan dokumentasi juga digunakan dalam penulisan artikel ini. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi metode dimana validitas data dicek menggunakan beberapa metode. Dan teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Sedangkan pada penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, merupakan metode yang dapat menggambarkan kondisi, keadaan, gejala, dan hal lainnya untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah untuk mendapatkan kesimpulan serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sistematika pembahasan, dan penarikan kesimpulan.

Dalam Jurnal Psikologi yang berjudul “Dimensi Sosial Disabilitas Mental di Komunitas Semin, Yogyakarta. Sebuah Pendekatan Representasi Sosial. Jurnal ini menjelaskan bahwa representasi sosial disabilitas mental merupakan suatu bentuk sistem pengetahuan yang memberikan kerangka untuk memahami masalah disabilitas mental terutama dari sudut pandang masyarakat awam dan penyandang disabilitas mental itu sendiri. Secara umum, kebanyakan masyarakat melihat disabilitas mental adalah sebuah

¹²Utami Dewi, “Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan Di Kota Yogyakarta”, *dalam jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, Vol.3, No. 2, (2015). Hlm. 71-81*

penyakit keturunan dan sulit disembuhkan, bahkan mereka menyebutkan bahwa orang yang memiliki gangguan pada mentalnya adalah “orang yang sudah gila”, tetapi nyatanya disabilitas mental bisa dikendalikan dan dihadapi dengan baik bahkan bisa sembuh layaknya orang normal biasanya. Orang yang seperti ini lingkungan sosialnya tidak sama dengan orang pada umumnya. Hal ini dikarenakan orang-orang merasa takut untuk berdekatan diri secara langsung, karena bisa saja menimbulkan tindakan yang tidak diinginkan.¹³

Perbedaan penelitian disini dengan penelitian diatas ialah Penelitian terdahulu merupakan penelitian eksploratif atas permasalahan disabilitas mental. Penelitian terdahulu menguatkan peneliti untuk memetakan dinamika representasi sosial tentang disabilitas mental sebagai usaha untuk memahami bagaimana masyarakat dapat “berfikir dan bertindak”. Sedangkan pada penelitian ini Organisasi *Young Voice* mengajak masyarakat awam tersebut untuk merangkul semua penyandang disabilitas dengan tidak membeda-bedakannya.

Dalam jurnal yang berjudul “Pengasuhan (*Good Parenting*) Bagi Anak Dengan Disabilitas, menjelaskan bahwa keluarga merupakan pembawa peran penting kepada anak berkebutuhan khusus karena keluarga adalah pihak yang lebih mengetahui dan memahami dalam berbagai aspek didalam diri seseorang dengan secara baik daripada orang lain. Maka dari itulah pengasuhan dari orang tua yang paling berpengaruh pada tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. Dukungan dari keluarga besar dan lingkungan di sekitar dapat menjadi penyemangat bagi orang tua anak berkebutuhan khusus, misalnya tetangga terdekat ataupun teman-teman dari orangtua. Jika tidak adanya dukungan dari keluarga maupun lingkungan sekitar, akan membuat para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus merasa kegelisahan

¹³Petra W. B. Prakosa, “Dimensi Sosial Disabilitas Mental di Komunitas Semin Yogyakarta. Sebuah Pendekatan Representasi Sosial”, dalam *jurnal psikologi*, Vol. 32, No 2, hlm 66-71

tersendiri dan dapat berujung dengan yang namanya “*parenting stress*”. Parenting stress adalah ketegangan yang berlebihan secara terkhusus pada peran sebagai orang tua dan interaksi orang tua dan anak. Anak yang memiliki kebutuhan khusus harus mendapatkan pengasuhan yang baik terutama dari orang tua anak tersebut. Karena dengan pola pengasuhan yang baik dan benar yaitu dengan cara memberi perhatian, kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan lainnya akan membuat anak yang dalam kondisi berkebutuhan khusus dapat berfungsi secara optimal.¹⁴

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini ialah penelitian diatas mengedepankan bagaimana cara orang tua dalam mengasuh anak dalam berkebutuhan khusus sedangkan dalam penelitian ini walaupun ada juga disisi membina para orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak berkebutuhan khusus, Organisasi *Young Voice* bekerja sama dengan para orang tua agar mengizinkan anaknya untuk keluar rumah agar dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan ikut serta terjun berorganisasi guna mengasah mental anak berkebutuhan khusus tersebut kedalam lingkungan sosialnya agar tidak monoton terhadap orang-orang yang dikenalnya saja.

B. Kerangka Teori

Penelitian ini mengambil teori gerakan sosial sebagai acuan pemaparan alat pemahaman berdasarkan gerakan-gerakan dari kehidupan sehari-hari untuk menjawab permasalahan pergerakan diatas. Gerakan sosial itu sendiri merupakan bentuk dari sebuah kolektifitas orang-orang didalamnya yang membawa atau menentang perubahan. Gerakan sosial dalam bahasa Inggris ialah “*social movement*” yang berarti aktivitas sosial yang berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok orang dalam kelompok informal yang berbentuk organisasi, bisa berjumlah besar atau

¹⁴Gabriela Chrisnita Vani, dkk. “Pengasuhan (Good Parenting) Bagi Anak Dengan Disabilitas”, dalam *jurnal ilmiah*, Vol. 2, No. 1. Hlm 98-101 diakses pada 07-11-2021

individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melakukan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial. Istilah "*social movement*" diperkenalkan pada 1848 oleh sosiolog Jerman yang bernama Lorenz von Stein pada bukunya *Socialist and Communist Movements since the Third French Revolution* (1848) dimana ia memperkenalkan istilah "*social movement*" pada diskusi akademis.¹⁵

Secara teoritis Gerakan Sosial merupakan sebuah gerakan yang dibangun berdasarkan pemikiran masyarakat dengan tujuan untuk melontarkan tuntutan atas perubahan dalam institusi maupun kebijakan dari pemerintah yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak masyarakat, tidak adanya keadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap mereka. Dengan kata lain, gerakan sosial tercipta dari reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Biasanya gerakan sosial seperti itu mengambil bentuk dalam aksi protes atau unjuk rasa di tempat kejadian maupun didepan gedung dewan perwakilan rakyat dan gedung pemerintah.

Penyebab Gerakan Sosial yaitu "*Framing*". Framing atau disebut dengan "*pembingkaiian*" adalah suatu bentuk cara pandang individu terhadap fenomena yang dipengaruhi oleh ideologi di dalam dirinya. Dengan kata lain, frame adalah bentuk sikap individu terhadap suatu fenomena. Frame dalam gerakan sosial adalah skema interpretasi yang memberikan kemampuan individu untuk mengidentifikasi suatu fenomena yang sedang terjadi di sekitarnya. Framing dalam gerakan sosial lebih dapat dianggap sebagai cara atau strategi yang digunakan untuk menyamakan pandangan baik dari pelaku maupun dari masyarakat terhadap suatu isu tertentu. Dalam gerakan sosial, framing digunakan untuk mendiagnosis suatu kondisi sosial yang bermasalah agar bisa

¹⁵Di akses dari artikel psikologi multitalent, pada tanggal 14-11-2021

diselesaikan, menawarkan jalan keluar, dan menawarkan alasan pembenaran untuk memotivasi dukungan bagi aksi kolektif.¹⁶

Gerakan sosial ini diperkenalkan oleh Anthony Giddens, yang dikutip oleh Suharko¹⁷ lalu di review kembali oleh Gili Argenti¹⁸, yang mana ia menyatakan bahwa “gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan”. Dengan kata lain, dapat kita artikan yaitu mengenai konsep gerakan sosial dari Giddens ini menyatakan bahwa gerakan sosial adalah sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama guna mencapai tujuan yang sama-sama diinginkan oleh kelompok atau dengan kata lain gerakan sosial adalah tindakan kolektif untuk mencapai keinginan yang menjadi cita-cita bersama.

Oleh karena itu Teori Gerakan Sosial yang digunakan dalam penelitian ini ialah Gerakan Sosial dari pemikiran Giddens, karena sebuah gerakan sosial yang ia konsepkan dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian yang intensif dan berfokus pada gerakan orang-orang yang berada dalam sebuah kelompok dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Sebelum Giddens mengemukakan teori gerakan sosial, teori tersebut bermula dari Robert Mises yang mendefinisikan sebagai sebuah keyakinan dan tindakan yang terlembagakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan didalam sebuah masyarakat. Menurutnya, kemunculan gerakan sosial tidak bisa terlepas dari perkumpulan masa dan tingkah laku kolektif. Robert Mises mengatakan bahwa terdapat beberapa ciri kriteria dari gerakan sosial, antara lain ialah:

1. Gerakan sosial dipahami dalam hubungannya dengan organisasi dan pelaku organisatoris.

¹⁶Muchlisin Riadi, “Teori Gerakan Sosial” kajian pustaka, 2009 diakses pada tanggal 14-11-2021

¹⁷Suharko, “Gerakan Sosial Baru di Indonesia”, dalam *jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 10, Nomor 1, Juli 2006

¹⁸Gili Argenti, Sebuah Book Review Teori Gerakan Sosial

2. Gerakan sosial menggunakan cara-cara yang rasional dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.
3. Aktivitas utama dari gerakan sosial adalah mobilisasi berbagai macam konstituensi dengan berbagai cara untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan.
4. Bentuk organisasi dan strategi penggalangan sumber daya dari sebuah gerakan sosial dengan bentuk tindakan yang terlembagakan.
5. Fenomena perilaku kolektif (demonstrasi) sangat berhubungan dengan gerakan sosial, karena merupakan unsur bagian dari strategi yang digunakan dalam sebuah gerakan.

Beberapa kondisi yang menyebabkan munculnya gerakan sosial antara lain ialah:

- a. Sifat pemerintahannya
- b. Adanya situasi yang mendorong tumbuhnya gerakan sosial
- c. Karakter pemimpinnya

Secara teoritis, Teori Gerakan Sosial terdapat diluar teori gerakan yang berbasiskan ideologi Marxist. Walaupun teori lama tersebut sudah jarang digunakan sebagai bahan analisis gerakan sosial, tetapi tetap mempunyai sejarah sendiri dalam gerakan menuntut keadilan. Beberapa teori dalam gerakan sosial adalah sebagai berikut:

1. Teori Gerakan sosial Klasik/Lama

Dalam perspektif ini, beranggapan bahwa gerakan sosial lahir karena dukungan dari mereka yang terisolasi dan teralineasi di masyarakat. Gerakan sosial klasik ini adalah cerminan dari perjuangan kelas disekitar proses produksi, dan oleh karenanya gerakan sosial selalu dipelopori dan berpusat pada kaum buruh. Paradigma dalam gerakan ini adalah Marxist Theory, sehingga gerakan ini selalu melibatkan dirinya pada wacana idiologis yang meneriakkan “anti kapitalisme”, “revolusi kelas” dan “perjuangan kelas”. Orientasinya juga selalu bergerak pada pengambil alihan kekuasaan pemerintahan yang digantikan dengan pemerintahan

yang mempunyai kekuasaan mutlak khususnya pada golongan buruh. Tetapi dalam konteks saat ini teori gerakan sosial klasik sudah jarang di jumpai di lapangan dan bahkan nyaris lenyap dari rohnya gerakan dan telah digantikan oleh teori gerakan sosial baru.

2. Teori Gerakan Sosial baru

Gerakan sosial baru adalah teori yang muncul sebagai kritik terhadap teori lama sebelumnya yang selalu ada dalam wacana ideologis kelas. Gerakan sosial baru adalah gerakan yang lebih berorientasi isu dan tidak tertarik pada gagasan revolusi. Tampilan dari gerakan sosial baru lebih bersifat plural, yaitu mulai dari gerakan anti rasisme, anti nuklir, feminisme, kebebasan sipil dan lain sebagainya. Gerakan sosial baru beranggapan bahwa di era kapitalisme liberal saat ini perlawanan timbul tidak hanya dari gerakan buruh, melainkan dari mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam sistem produksi seperti, mahasiswa, kaum urban, dan kaum menengah. Karena sistem kapitalisme telah merugikan masyarakat yang berada di luar sistem produksi. Ada beberapa hal yang baru dari gerakan sosial, antara lain seperti berubahnya media hubung antara masyarakat sipil dan negara, berubahnya tatanan dan representasi masyarakat kontemporer itu sendiri.

Gerakan sosial baru menaruh konsep ideologis pada asumsi mereka bahwa masyarakat sipil tengah meluruh, ruang sosialnya telah mengalami penciutan dan digerogeti oleh kemampuan kontrol negara. Secara radikal gerakan sosial baru mengubah paradigma Marxis yang menjelaskan konflik dan kontradiksi dalam istilah kelas dan konflik kelas. Sehingga gerakan sosial baru didefinisikan oleh tampilan gerakan yang non kelas serta pusat perhatian yang non materialistik, karena gerakan sosial baru tidak ditentukan oleh latar belakang kelas. Gerakan sosial baru pada umumnya merespon isu-isu yang bersumber dari masyarakat sipil, dan mengacu pada ranah sosial masyarakat sipil ketimbang perekonomian atau negara, membangkitkan isu-isu sehubungan dengan kemerosotan struktur kehidupan sehari-hari dan memusatkan perhatian pada bentuk komunikasi dan identitas kolektif.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis akan mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan:

1. Anak Muda

Anak muda merupakan seseorang yang memiliki usia diantara 17 sampai 25 tahun, di bawah usia itu disebut remaja, sedangkan usia 26 sampai 39 itu adalah usia dewasa. Yang mana orang-orang yang sedang berada pada titik puncaknya dan untuk di atas usia itu adalah usia tua. Pemuda adalah individu yang memiliki karakter dinamis dan bergejolak serta memiliki pegendalian emosi yang stabil. Jika dilihat dengan kasat mata, pemuda mengalami perubahan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Karakter yang khas dari seorang pemuda yaitu optimis, dan moralitas yang kuat.¹⁹ Setelah terlampauinya awal usia 30-an, pertengahan hingga akhir 30-an (sekitar usia 34-39) sering dicirikan dengan masa menetap. Orang dalam usia ini meningkatkan investasi keuangan dan kepandaian mengelola emosi dalam hidupnya.

Anak muda yang dimaksud dalam skripsi ini adalah anak muda yang berusia 16-25 tahun yang mampu membaurkan diri terhadap lingkungan sekitar maupun lingkungan luar dan pandai dalam mengolah pola pikir ke arah yang lebih maju. Anak muda disini dibimbing dan dibina menjadi anak muda yang berpengaruh besar terhadap perubahan, anak muda yang memiliki tanggung jawab, anak muda yang tidak fakum terhadap fenomena yang terjadi, serta anak muda yang selalu gemar menggali dan mengasah potensi diri yang dimiliki.

2. Disabilitas

Disini kita ketahui bahwa disabilitas merupakan ketidakmampuan seseorang karena adanya keterbatasan fisik,

¹⁹ Suzanne Nafs dan Ben White, *Generasi Antara: Refleksi Tentang Study Pemuda Indonesia*, dalam jurnal *Study Pemuda*, Vol 1, No 2, 2012, hlm.90

sensorik, maupun intelektual yang dialami seseorang baik itu dari masa kecil maupun yang diakibatkan oleh kecelakaan, sehingga ada keterbatasan dalam melakukan sesuatu. Istilah yang secara kasat mata membuat kita mengartikan penyandang disabilitas sebagai individu yang kehilangan anggota atau struktur tubuh seperti kaki atau tangan, lumpuh, buta, tuli, dan sebagainya. Dengan demikian, disabilitas diidentikkan dengan kecacatan yang terlihat.

Disabilitas disini merupakan disabilitas yang menyanggah status sebagai disabilitas yang memiliki keterbatasan. Namun, dengan keterbatasan ini mereka mempunyai kelebihan seperti membengkel motor, berjualan, membuka panti pijat, tukang parkir, menjahit, berorganisasi, dan lain-lain. Dengan kelebihan ini mereka mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, dengan bergabung ke sebuah organisasi bagi penyandang disabilitas, disabilitas disini dibina dan dibimbing agar mampu dan berani menyuarakan pendapat mereka kepada instansi pemerintah terkait hak-hak mereka yang belum terealisasi.

3. Organisasi *Young Voice*

Organisasi *Young Voice* adalah organisasi yang berperan sebagai pemberdayaan kaum disabilitas dalam meningkatkan kapasitas kaum Disabilitas, melibatkan Disabilitas dalam masyarakat dan menyuarakan apa yang seharusnya menjadi hak-hak mereka. Anggota organisasi *young voice* adalah kelompok angkatan pemuda dengan anggotanya berumur 16-30 tahun dan mempunyai potensi dan bekerja untuk mengadvokasi serta mempromosikan persamaan hak bagi penyandang disabilitas, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Jakarta dan Banda Aceh.

Tujuan dari Organisasi *Young Voice* adalah mendorong angkatan muda Disabilitas agar lebih kreatif, mandiri, serta dapat menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas. Fokus utama

Organisasi Young Voice dimasa sekarang ini adalah penyediaan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang terbuka bagi para penyandang disabilitas.

4. Advokasi

Advokasi adalah suatu tindakan yang diarahkan untuk mengubah kebijakan, kepentingan atau suatu program pada sebuah instansi. Dengan kata lain, advokasi merupakan kegiatan mengutarakan atau memberi masukan kepada suatu permasalahan, memberi solusi terhadap masalah dan bertindak dalam memberi dukungan pada penyelesaian masalah tersebut. Yang mana dalam proses pemecahan masalah disini menggunakan strategi, yaitu mengadakan loby, memberikan informasi kepada masyarakat, membuat sebuah kelompok organisasi masyarakat dan strategi lainnya. Advokasi yang dilakukan disini merupakan langkah untuk merekomendasikan orang lain yang dianggap mempunyai kemampuan lebih dalam keberhasilan suatu bidang yang dilakukan.

Advokasi dalam organisasi ini merupakan sebuah usaha yang terstruktur dan terorganisir untuk mempengaruhi dan memaksakan terjadinya perubahan kebijakan yang memihak kepada Disabilitas secara bertahap. Advokasi ini juga bisa dikatakan sebagai suatu pembelaan terhadap kepentingan hak para penyandang Disabilitas di Aceh, dan bukan kepentingan pribadi. Melainkan yang diperjuangkan dengan advokasi disini adalah hak-hak para Disabilitas yang tertunda. Advokasi dikenal sebagai kata “advocateur” yang memiliki arti sebagai pembela atau pengacara.

Tujuan advokasi disini adalah membawa sebuah perubahan. Maka dari itu akan selalu ada resistensi (itensitas), oposisi (bertahap), dan konflik. Tidak ada faktor tunggal yang bisa menjamin sebuah keberhasilan yang diraih oleh sebuah advokasi, melainkan ada beberapa faktor. Didalam keberhasilan sebuah advokasi ada beberapa prinsip yang digunakan, yaitu: sistematis, realistis, strategis, berani.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku-perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode ini ialah penelitian lapangan. Data yang diperoleh ialah dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan merupakan data primer. Sedangkan literatur dari penelitian ini berasal dari data yang sudah ada.²⁰ Yang mana titik fokus penelitian ini pada bagaimana Organisasi *Young Voice* ini dalam mengadvokasikan hak-hak disabilitas tersebut dan juga apa tantangan dan hambatan yang dilalui dalam proses pengadvokasian hak-hak disabilitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang dapat menggambarkan kondisi, gejala, keadaan, dan hal lainnya untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati.²¹ Penelitian ini bermaksud untuk memahami bagaimana peran dan proses langkah-langkah dalam mengadvokasikan hak-hak yang ingin diperoleh oleh subjek penelitian misalnya tata cara, hal yang dihadapi

²⁰Saepul Rahmat Pupu, "Penelitian Kualitatif", dalam *Jurnal Equilibrium*, Vol.5, No.9, Januari-Juni 2009, 1-8

²¹Leky J Meleong, *Metode Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Karya Rosada, 1995), 33.

dilapangan, dan lain sebagainya. Pendekatan kualitatif juga dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan akta-fakta yang tampak atau sebagainya. Pendekatan kualitatif dapat juga diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagainya.

Jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti disini ialah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data atau informasi yang ada dilapangan yang menjadi lokasi penelitian.²²

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana penulis akan melakukan penelitian untuk memperoleh data atau informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Lokasi yang peneliti lakukan pada *Organisasi Young Voice* Indonesia Aceh bertepatan di JL. Flamboyan, Punge Jurong, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh.

D. Informan penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang akan memberikan informasi tentang objek penelitian. Dalam hal ini informan sangat penting karena sebagai fasilitator dalam sebuah penelitian. Penggunaan informan dalam penelitian dilakukan supaya dalam waktu yang relatif singkat banyak data yang diperoleh.

Orang-orang yang akan menjadi informan dalam penelitian skripsi ini ialah orang yang terlibat atau yang tergabung dalam Organisasi *Young Voice*, baik itu yang masih aktif menjadi bagian

²²Salman Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia" dalam jurnal *Dimensi Teknik Arsitektur Nomor 1*, (2006), hlm.62-63

dari organisasi tersebut maupun yang sudah menjadi alumni. Adapun nama-nama sumber tersebut adalah:

1. Herian Tuahmiko : Ketua Organisasi *Young Voice* Aceh
2. Nur Muhammad : Anggota Aktif Organisasi *Young Voice* Aceh
3. Rizki Maulana : Alumni Organisasi *Young Voice* Aceh
4. Saifullah, M.Si : Fasilitator Program Pembangunan yang Inklusi pada Disabilitas di Aceh (ACBID) FBA.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian sangat penting. Karena instrumen penelitian merupakan sebuah alat atau kesiapan diri sebelum melakukan penelitian. Instrumen Penelitian bisa disebut juga sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab masalah penelitian. Hal utama dalam menentukan instrumen penelitian adalah masalah penelitian, setelah itu konsep dan variabel, data yang dibutuhkan, metode penelitian, hingga sampai pada instrumen penelitian. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, peneliti harus menyiapkan beberapa hal terkait persiapan diri, mental, penguasaan materi dilapangan dan bahan-bahan lainnya sebagai pendukung.²³

F. Sumber Data

Data merupakan kumpulan beberapa fakta yang diperoleh dari suatu pengukuran atau pengkajian. Pengambilan keputusan yang baik akan menjadikan hasil penarikan kesimpulan yang didasari pada data atau fakta yang akurat. Menurut sumber, jenis-jenis yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif dibagi dua, yaitu: a). Data primer, b). Data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan, kemudian dilanjutkan dengan

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta (Bandung:2017), hlm 305

menggunakan data sekunder yang dikutip dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.²⁴

1. Data primer

Data primer dapat memberikan informasi hampir menyeluruh dari semua bagian di kehidupan kita. Namun proses pengumpulannya membutuhkan waktu yang lama, bahkan bisa saja tidak dapat dilakukan. Tetapi tidak selamanya dapat diakses secara langsung ke subjek penelitian, karena ada beberapa peristiwa sejarah yang tidak meninggalkan bukti langsung.²⁵ Data primer merupakan data yang bersumber dari orang pertama, baik perseorangan maupun kelompok yang telah di wawancara maupun dalam pengisian angket. Hasil dari data primer ialah catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, serta data-data mengenai informan. Data primer juga dapat diartikan sebagai data utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang dikaji.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan hasil data primer yang telah dipilah oleh peneliti menjadi data yang lebih real. Baik itu dalam bentuk tabel, diagram maupun poin-poin penting yang menjadi acuan dalam penelitian.²⁶ Data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Ini berarti peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data, melainkan ia memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain. Data sekunder adalah data penunjang yang keberadaannya hanya digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mendukung data primer.

G. Teknik Pengumpulan Data

²⁴Kristanto.H (2018): *Metodelogi Penelitian Kualitatif Paradigma*, Malang: UB Press, 2018.

²⁵Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial konsep-konsep kunci*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). Hlm 65-67

²⁶Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm 41

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah awal yang strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Karena itu tujuan awal dari penelitian ialah mendapatkan data yang akurat. Dengan mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa komponen yang mencakup dalam metode penelitian kualitatif.²⁷

1. Observasi

Observasi merupakan cara atau teknik pengumpulan data berupa pengamatan yang dilakukan secara langsung bagaimana kejadian yang terjadi dilapangan. Observasi ialah mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi adalah perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis. Dalam proses observasi, peneliti berada bersama dengan informan. Dengan melakukan observasi, peneliti akan mengetahui hal apa yang terjadi dalam proses penelitian dilapangan dan mempermudah penyelesaiannya.²⁸

2. Wawancara

Wawancara ialah salah satu cara pengumpulan data yang paling sering digunakan. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar terbagi dua, yakni wawancara tak struktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka, sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standarlized interview*), yang

²⁷Kristanto, H “Metodelogi Penelitian Kualitatif Paradigma”. Malang: UB Press, 2018

²⁸Saepul Rahmat Pupu, “Penelitian Kualitatif”, dalam *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol.5, No.9, Januari-Juni 2009, hlm 7

susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan.²⁹

Wawancara dapat dilakukan secara langsung (bertatap muka) maupun secara tidak langsung atau dilakukan secara daring (melalui via telepon maupun media lainnya yang sejenis). Proses kegiatan wawancara tidak dilakukan sekali maupun dua kali, melainkan berulang-ulang mulai dari kapasitas rendah menuju kapasitas tinggi.³⁰Peneliti akan memberikan pertanyaan kepada responden, mengamati, mendengar, dan merekam hasil wawancara tersebut. Hal-hal yang dilakukan oleh peneliti dalam wawancara karena keingintahuan secara mendalam. Maka penelitian ini akan mewawancarai organisasi disabilitas yang ada di Banda Aceh.³¹

Dalam hal ini, peneliti mengadakan wawancara langsung dengan pihak responden yaitu: Ketua Organisasi *Young Voice* (Herian Tuahmiko), anggota aktif Organisasi *Young Voice* (Nur Muhammad), alumni Organisasi *Young Voice* (Rizki Saputra).

3. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang terdahulu sebagai rujukan yang terarah bagi peneliti. Literatur yang digunakan tidak hanya terbatas pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, jurnal, skripsi terdahulu dan lain-lain. Dari literatur tersebut dapat ditemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip-prinsip, pendapat, gagasan-gagasan dan sebagainya. Studi pustaka sangat membantu peneliti dalam menemukan ide-ide dalam menyelesaikan sebuah penelitian. Dan studi pustaka juga berperan penting sebagai bahan untuk

²⁹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 180

³⁰Burhan Bungin (Ed.), *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Rgam Varian Kontemporer*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 101

³¹Imami Nur Rachmawati, Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, *dalam Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 11, No.1, Maret 2007, hlm 35-40*

menganalisa dan mempertimbangkan hasil penelitian yang diteliti dengan hasil penelitian terdahulu.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengambilan data yang berupa foto-foto kegiatan yang dilakukan dilapangan, buku-buku yang relevan, serta lampiran-lampiran pendukung lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang berkaitan dengan organisasi disabilitas.³² Penggunaan metode dokumentasi biasanya untuk menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, koran, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan lain sebagainya.³³ Peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang berbentuk dokumen untuk memperoleh berbagai keterangan atau informasi, termasuk catatan tentang bagaimana pelaksanaan peran Organisasi *Young Voice* dalam Mengadvokasikan Hak-Hak Disabilitas di Aceh.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan interpretasi konsep dari kumpulan keseluruhan data yang ada dengan menggunakan strategi analitik yaitu bertujuan untuk menerjemahkan data-data yang sebelumnya masih berantakan atau mentah, kemudian diubah dalam bentuk uraian dari kajian yang diteliti. Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah sesudah pengumpulan data dalam periode tertentu.

Data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan bentuk data kualitatif. Penulis memilih teknik tersebut untuk menghasilkan data kualitatif yang digunakan ialah model analisis interaktif, yaitu model analisi yang memerlukan tiga komponen didalamnya berupa

³²Sudaryono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm, 219

³³Marzuki Abubakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm.56

edukasi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan menggunakan interaktif mode.³⁴

1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa segala bentuk yang ditemukan selama melakukan penelitian, baik berupa data hasil wawancara, observasi, pengamatan maupun lainnya yang berupa verbal maupun non verbal dari penelitian ini. Peneliti juga melakukan pencatatan mengenai peran organisasi *young voice* dalam mengadvokasikan hak-hak disabilitas dari segi peran, langkah-langkah, dan cara mengatasi permasalahan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemusatan data yang dilakukan secara sederhana. Yaitu proses pemilihan, pengabstrakan, dan pengtransformasian data yang diperoleh dari lapangan. Proses reduksi data ini berlangsung terus menerus selama penelitian yang dikaji berlangsung. Reduksi data meliputi beberapa kategori yaitu, meringkas data, menelusur tema dan membuat gugus-gugus.

Adapun kegiatan dari reduksi data yaitu meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori dan tema-tema. Kemudian pengumpulan data dan reduksi data yang saling berinteraksi melalui konklusi dan penyajian data ia tidak bersifat sekali jadi, akan tetapi terjadi secara bolak-balik karena perkembangannya bersifat sekuensial dan interaktif.

3. Penyajian Data

Penyajian data ialah kegiatan yang ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Adapun bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks yang berarti dan berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Adapun bentuk-bentuk yang menggabungkan informasi yang tersusun dalam satu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat kejadian yang sedang terjadi.

³⁴Ilham Junaidi“Analisa data kualitatif dalam penelitian pariwisata”
dalam *Jurnal Kepariwisata Nomor 10 (2016): 64-65*

Penyajian data ini juga merupakan pengembangan sebuah gambaran deskripsi penelitian yang sudah tersusun lalu ditarik kesimpulan. Data yang disajikan berupa data yang dapat dipahami dan dianalisis kembali.

4. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika seperti:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematis pembahasan agar teratur dan jelas dalam memaparkan tujuan penelitian.

Bab kedua merupakan bab yang berisi tentang landasan teori sosial secara umum. Bab ini menjelaskan juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, pandangan umat muslim

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat menjelaskan isi dari pembahasan skripsi yang menjelaskan tentang peran Organisasi *Young Voice* dalam mengadvokasikan hak-hak disabilitas. Serta memaparkan gambaran umum lokasi penelitian.

Bab kelima atau Bab terakhir merupakan bab penutup yang mana di dalamnya memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Di bab ini juga peneliti mengajukan saran yang menyangkut terhadap skripsi.

5. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus selama ia berada di lapangan. Kemudian dari mulanya pengumpulan data, peneliti yang menggunakan metode kualitatif berupaya mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola serta penjelasan-penjelasan dari informan (sumber data). Setelah mendapat kesimpulan kemudian ditangani secara longgar, sehingga akan tetap terbuka, akan tetapi kesimpulan yang sudah disediakan

awal mulanya belum terlihat jelas kemudian meningkatkannya lebih rinci.

Kesimpulan tersebut juga diverifikasi terlebih dahulu selama penelitian berlangsung dengan melakukan beberapa cara yaitu, memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antara teman guna menempatkan salah satu temuan dalam perangkat berbeda. Setelah itu hal yang dilakukan peneliti dari data sebelumnya yang telah disimpulkan, dicocokkan kembali dengan hasil data pengamatan yang telah dilakukan.³⁵



³⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 92

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Disabilitas dan Permasalahannya di Indonesia

1. Pengertian Disabilitas

Kata disabilitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu “*Disable*” yang berarti ketidakmampuan. Di dalam bahasa Internasional, istilah yang sering digunakan adalah *disability*. Orang-orang yang menyandang disabilitas disebut dengan “*persons with disabilities*”, yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan “penyandang disabilitas”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penyandang merupakan orang yang tidak mampu dan juga bisa berarti sebagai orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia maka perlu dibuat istilah pengganti. Karena itu, Komnas HAM menggelar diskusi pakar pada tahun 2009 untuk merubah terminologi penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau indera dalam jangka waktu lama. Para penyandang disabilitas sering kali di pandang sebelah mata oleh masyarakat yang luas, hal ini di karenakan adanya kecacatan pada diri para penyandang disabilitas dan keterbatasan fisik. Pemahaman yang demikian akan membawa kesalahan bagi banyak orang dalam memahami penyandang disabilitas dan akan berimbas kepada bagaimana orang itu melakukan pelayanan bagi mereka. Maka dari itu, pemahaman yang jelas berkenaan dengan pengertian difabel ialah dasar yang sangat penting agar dapat diselenggarakannya layanan dan informasi yang baik bagi mereka.³⁶

Melalui Undang-Undang Nomor 4, kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 penggunaan istilah tersebut

³⁶Wawancara dengan Bapak Saifullah, Dosen pengajar di UIN-Ar-Raniry dan juga sebagai Fasilitator Program Pembangunan yang Inklusi pada Disabilitas di Aceh (ACBID) FBA.

baru di kemukakan secara khusus dengan istilah anak cacat atau anak tuna dan anak yang memiliki kekurangan. Anak berkelainan khusus atau anak luar biasa dalam istilah lain disebut sebagai *exceptional child* dengan merangkum anak yang memiliki kelainan sehingga mereka membutuhkan pendidikan dan informasi secara khusus. Kelainan yang dimiliki anak tersebut meliputi hal karakteristik mental, kemampuan komunikasi, perilaku sosial, kemampuan sensorik serta karakteristik fisik. Saat ini istilah difabel dikenal pula sebagai *children with special needs*. Istilah ini muncul karena adanya perubahan cara pandang masyarakat kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus. Cara pandang baru ini meyakinkan bahwa semua anak luar biasa itu memiliki kemampuan yang lebih serta mempunyai hak yang sama dengan manusia pada umumnya. Maka dari itu agar tidak terjadinya diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus mereka harus mendapatkan pendidikan dan informasi yang sepatutnya.

Pada beberapa tahun ini, pandangan yang keliru tentang disabilitas mulai diupayakan pembenahan. Hal ini berangkat dari sebuah keinginan untuk menjadikan kelompok penyandang disabilitas hidup setara dan bermartabat sama dengan kelompok sosial lain di negara. Upaya ini tidak mudah karena pandangan yang keliru tentang disabilitas sudah berlangsung lama dan mengakar dalam masyarakat. Untuk mengubahnya diperlukan berbagai usaha yang terus menerus oleh berbagai pihak hingga tumbuh kesadaran bersama dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak kelompok ini. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas juga menyatakan bahwa yang disebut penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³⁷

Hal ini tampak jelas bahwa dilingkungan tempat tinggal para penyandang disabilitas masih meminggirkan mereka (tidak mau berdekatan atau berinteraksi langsung dengan para penyandang disabilitas). Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang sangat termarginalkan. Hal ini disebabkan karena bentuk fisik mereka yang berbeda dengan kebanyakan orang lain. Apalagi secara budaya kelompok disabilitas dianggap sebagai kelompok yang rendah dan selalu membutuhkan perhatian dan bantuan. Oleh sebab itulah didalam masyarakat terbentuk pola pandangan yang menganggap mereka adalah beban kehidupan dan tidak mampu untuk mandiri, dengan kata lain “kecacatan adalah kekurangan”. Walaupun para penyandang disabilitas memiliki kekurangan dan keterbatas fisik, mereka masih memiliki potensi-potensi yang bisa diandalkan dengan melalui proses-proses khusus yang panjang karena mereka juga merupakan sumber daya manusia yang menjadi aset Negara.

Penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan ialah kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang berkebutuhan khusus yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang diartikan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Sekitar 15 persen dari

³⁷Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas

jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar didunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan yang kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak.³⁸

Dapat kita lihat bahwa penyandang disabilitas membutuhkan dukungan untuk melakukan sesuatu bagi perubahan diri mereka, karena masih banyak masyarakat awam yang beranggapan salah terhadap disabilitas. Yang mana mereka dianggap sebagai orang yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Perlakuan seperti ini membuat para penyandang disabilitas menerima segala bentuk ketidakadilan dalam kehidupan sosial. Padahal, kelompok disabilitas adalah bagian dari warga negara yang memiliki hak, kewajiban serta peran yang sama. Maka dari itu perlu diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya, agar mereka tidak dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat hanya karena mereka tidak dapat berkarya atau memiliki kelebihan yang dapat meningkatkan harkat dan martabat dari diri seorang disabilitas. Oleh sebab itu, mereka yang merupakan kelompok disabilitas memerlukan suatu organisasi maupun sistem komunitas untuk mengadvokasikan hak-hak mereka dan bebas berkarya untuk meningkatkan derajat kaum disabilitas melalui keterampilan dan potensi-potensi yang mereka miliki.

Penyandang disabilitas dibagi menjaditiga jenis, antara lain sebagai berikut³⁹:

1. kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara.
2. kelompok kelainan secara non fisik, terdiri dari tunagrahita, autis,dan hiperaktif.

³⁸Purnomosidi Arie, "Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Jurnal Refleksi Hukum 1* (2017), hlm.1–4.

³⁹Muhammad Hafiz Nur, "*Disabilitas Menurut Al-qur'an: kajian studi tafsir tematik*" dalam skripsi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir, UIN Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm 24.

3. Kelompok kelainan ganda yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelamin.
 - a. Tunanetra, yaitu kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya, berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua yaitu buta total (total blind) dan yang masih mempunyai sisa penglihatan (*low vision*).
 - b. Tunarungu, yaitu kondisi fisik yang ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara.
 - c. Tunawicara, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk berbicara.
 - d. Tunagrahita, yaitu keterbelakangan mental atau dikenal juga sebagai retardasi mental.
 - e. Tunadaksa, yaitu kelainan atau kerusakan pada fisik dan kesehatan.
 - f. Tunalaras, yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, berkesulitan belajar dan Lamban belajar.
 - g. Autis, yaitu gangguan perkembangan pervasif yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi dan interaksi sosial diantaranya:
 1. Memiliki gangguan motorik.
 2. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya.
 3. Memiliki kelainan lainnya, Tunaganda, yaitu seseorang yang memiliki kelainan pada fisik dan mentalnya.

Timbulnya disabilitas dapat dilatarbelakangi dengan masalah kesehatan yang timbul sejak lahir, penyakit kronis maupun akut, dan cedera yang dapat diakibatkan oleh kecelakaan, perang, kerusuhan, bencana, dan sebagainya. Seiring meningkatnya populasi lanjut usia, akan meningkatkan jumlah penyandang

disabilitas akibat meningkatnya gangguan kesehatan akibat penyakit kronis degeneratif.

Sebagaimana Rizki Maulana (Alumni Organisasi *Young Voice*) mengatakan:

“Keterbatasan fisik sering membuat banyak orang merasa kurang beruntung dan pesimis dalam melakukan berbagai kegiatan, dimana mereka dianggap sebagai kelompok yang tidak dapat memperoleh keuntungan materi dari kehidupan sosial, seperti kesempatan untuk bekerja, interaksi sosial dan lain-lain, Maka dari itu mereka akan sangat membutuhkan bantuan dari orang lain ketika ingin melakukan segala hal dan dalam segala keadaan, terlebih dalam keadaan darurat baik itu bencana alam, masalah sosial, sampai dengan perilaku buruk (tidak benar) kepada mereka, seperti tindak kekerasan, pemaksaan kerja, penipuan, dan sebagainya”.⁴⁰

Disabilitas sangat erat kaitannya dengan kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Sektor kesehatan berperan dalam upaya pencegahan hingga rehabilitasi. Dalam proses upaya pelayanan kesehatan, penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan pelayanan khusus dan terjangkau sesuai kebutuhan khusus dari disabilitas yang dimilikinya. Oleh karena itu, dibutuhkan data dan kondisi penyandang disabilitas dalam perspektif kesehatan untuk memahami dan mengukur kebutuhan penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan penyediaan pelayanan kesehatan, serta memonitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan. Derajat dan pelayanan kesehatan juga dipengaruhi oleh

⁴⁰ Wawancara dengan Rizki Maulana, Mantan Ketua Organisasi *Young Voice* yang sekarang menjadi Alumni dan fasilitator Organisasi *Young Voice* Banda Aceh, 10 Februari 2021

kondisi sosial budaya serta pelayanan dan penyediaan fasilitas sektor lain.⁴¹

Sekitar 10 dari 100 orang di dunia menyandang status sebagai disabilitas. Antara 5-10 dari 100 orang mengalami disabilitas berat. Dari meningkatnya kasus disabilitas tersebut, usia harapan hidup terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang disabilitas, apalagi jika disertai pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Terjadinya disabilitas juga dapat disebabkan penyakit dan kondisi kesehatan tertentu, bencana alam, kecelakaan, dan penyebab lainnya.

Lahirnya UU No.8 tahun 2016 merupakan kabar baik bagi penyandang disabilitas yang mengubah paradigma terhadap seluruh kaum penyandang disabilitas yang pada awalnya masuk dalam objek kebijakan yang hanya fokus terhadap kesejahteraan, kesehatan dan program santunan. Namun, berdasarkan asas persamaan hak maka dilaksanakanlah upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak serta pemberdayaan penyandang disabilitas. Ada banyak upaya yang dilakukan, baik aksesibilitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas yang menjadi amanat di dalam UU No.8 tahun 2016 tersebut dan menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk berusaha mewujudkannya. Di antaranya yaitu akomodasi yang layak, alat bantu kesehatan, konsensi, habilitasi dan rehabilitasi, pelayanan publik khusus dan unit layanan disabilitas.

UU No.8 tahun 2016 merupakan jawaban dari kondisi penyandang disabilitas Indonesia yang masih hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Selain itu, untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Saifullah, Dosen pengajar di UIN-Ar-Raniry dan juga sebagai Fasilitator Program Pembangunan yang Inklusi pada Disabilitas di Aceh (ACBID) FBA.

diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Maka Pemerintah dan DPR RI sepakat mengesahkan UU No.8 tahun 2016. Pasal 1 angka 1. UU No.8 tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Atas dasar kesamaan hak tersebut maka diaturlah upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, kesehatan, politik, keagamaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, Konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights Of Persons With Disabilitas/CRPD*) ialah tonggak bersejarah yang merupakan titik awal menuju kemajuan dalam meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam konvensi ini menegaskan berbagai hak umum dan spesifikasi dari penyandang disabilitas, dan mengatur arahan dan kewajiban negara pihak dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di antaranya penyesuaian kebijakan nasional, perwujudan lingkungan yang *disability inclusive*, penyediaan *reasonable accommodation* dan aksesibilitas di berbagai sektor baik fisik maupun non-fisik.⁴²

⁴²Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto, “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta,” *dalam Jurnal HAM 10, no. 3 (2019), hlm.166.*

Perubahan cara pandang dari charity based menjadi social based sudah mendasari perkembangan isu disabilitas, terutama dalam konteks HAM. Saat ini, terutama setelah disahkannya CRPD, penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang hanya patut dikasihani, tetapi harus dijamin dan dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia. Melihat hal tersebut dan untuk menjamin komitmen akan prinsip-prinsip dalam CRPD maka lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No.8 tahun 2016). UU No.8 tahun 2016 terbentuk dengan landasan filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

2. Permasalahan Disabilitas di Indonesia

Di Indonesia data penyandang disabilitas dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian atau lembaga lain yang berkepentingan, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Data yang dihasilkan dapat berbeda karena konsep dan definisi tergantung tujuan dan kebutuhan masing-masing. Pada bulan Mei 2014, BPS telah meluncurkan instrumen survei dan buku pedoman penyelenggaraan survei disabilitas. Kuesioner disusun meliputi pertanyaan yang direkomendasikan oleh *Washington Group on Disabilities* yang hasilnya dapat dibandingkan antar wilayah maupun antar negara. Pelaksanaan survei direncanakan mulai pada tahun 2015. Dengan demikian, diharapkan akan tersedia data penyandang disabilitas yang dapat digunakan untuk semua kementerian.

Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) tahun 1998, 2000, 2003 dan 2009 menggunakan istilah kecacatan dengan mendefinisikan bahwa “kecacatan” adalah hilangnya atau

abnormalitas dari suatu fungsi atau struktur anatomi, psikologi maupun fisiologi. Susenas 2006 menggunakan istilah disabilitas dan cacat. Disabilitas didefinisikan sebagai ketidakmampuan melaksanakan sesuatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal. Sedangkan cacat merupakan kelainan atau kerusakan anggota tubuh dan lainnya yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang sempurna atau abnormal. Susenas 2012 menggunakan istilah “Disabilitas” dengan definisi ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan kondisi kehilangan atau ketidakmampuan yang berhubungan dengan usia dan masyarakat.

Bapak Saifullah, Dosen pengajar di UIN-Ar-Raniry dan juga sebagai Fasilitator Program Pembangunan yang Inklusi pada Disabilitas di Aceh (ACBID) FBA mengatakan bahwa⁴³:

Pada tahun 2007, data penyandang disabilitas dikumpulkan melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan telah dilaksanakan pada tahun 2007, 2010, dan 2013. Data disabilitas yang dikumpulkan dalam Riskesdas merupakan data yang dikelompokkan ke dalam kategori umur 15 tahun ke atas dan merupakan kondisi disabilitas dalam kurun waktu sebulan sebelum survei. Kondisi disabilitas tersebut diukur menurut penilaian responden dalam wawancara mengenai tingkat kesulitan dirinya dalam menggerakkan fungsi tubuh, individu dan sosial.

Susenas 2012 mendapatkan penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas sebesar 2,45%. Peningkatan dan penurunan persentase penyandang disabilitas yang terlihat pada data yang dipengaruhi adanya perubahan konsep dan definisi pada Susenas

⁴³ Wawancara dengan Bapak Saifullah, Dosen pengajar di UIN-Ar-Raniry dan juga sebagai Fasilitator Program Pembangunan yang Inklusi pada Disabilitas di Aceh (ACBID) FBA.

2003 dan 2009 yang masih menggunakan konsep kecacatan, sedangkan Susenas 2006 dan 2012 telah memasukkan konsep disabilitas. Berdasarkan data Susenas tahun 2012 penyandang disabilitas terbanyak adalah penyandang yang mengalami lebih dari satu jenis keterbatasan, yaitu sebesar 39,97%.

Sensus Penduduk 2010 mengumpulkan data mengenai penduduk yang mengalami kesulitan melihat, mendengar, berjalan atau naik tangga, mengingat atau berkonsentrasi atau berkomunikasi dan kesulitan mengurus diri sendiri. Data yang dapat disajikan adalah data disabilitas pada penduduk usia 10 tahun ke atas, karena ditemukan ketidakwajaran data untuk usia kurang dari 10 tahun yang dimungkinkan adanya kesalahan pemahaman konsep dan definisi. Sejak tahun 2007 data penyandang disabilitas dikumpulkan melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan telah dilaksanakan pada tahun 2007, 2010, dan 2013. Data disabilitas yang dikumpulkan dalam Riskesdas adalah data untuk kelompok umur 15 tahun ke atas dan merupakan kondisi disabilitas dalam kurun waktu sebulan sebelum survei. Kondisi disabilitas diukur menurut penilaian responden dengan tingkat kesulitan dirinya dalam melaksanakan fungsi tubuh, individu dan sosial.

Dirjen Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia Dr. Ir. Harry Hikmat, M.Si menyampaikan beberapa sumber data terkait penyandang disabilitas, tetapi sebelum menyampaikan hal tersebut ia memberitakan dalam webinar Dewan Pers (kamis, 10/8/2020) bahwa “Kita belum punya data nasional penyandang disabilitas yang menggambarkan keseluruhan populasi dengan ragam disabilitas dan karakteristik dari masing-masing disabilitas.” Hal ini tentu saja menjadi sebuah tantangan dalam memperbaiki kedepannya. Dengan demikian walaupun data yang diperoleh sifatnya survei, informasi dasar dan karakteristik ragam disabilitas bisa diperoleh berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dan dari survei tersebut diperoleh data berdasarkan Susenas pada tahun 2018, ada 14,2 persen

penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38 juta jiwa.

Begitu pula didalam Kementerian Sosial terdapat data terpadu kesejahteraan sosial pada Januari 2020 yang bisa menggambarkan bagaimana status sosial ekonomi yang pada intinya digunakan untuk menangani berbagai masalah sosial ekonomi, kerentanan, dan masalah kesejahteraan. Namun, data ini sangatlah terbatas, karena hanya terdapat 40 persen status sosial ekonomi terbawah. Data terpadu Kesejahteraan Sosial tersebut merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai perencanaan program dan juga sebagai alat mengidentifikasi nama dan alamat penerima. Dari data tersebut ada diperoleh sekitar 1,3 juta jiwa yang berstatus sebagai “penyandang disabilitas”.⁴⁴

Data lain yang dapat digunakan untuk menunjukkan sebuah gambaran masyarakat di Indonesia adalah sistem informasi penyandang disabilitas. Sistem ini merupakan sebuah sistem yang berupa pengelolaan data penyandang disabilitas pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang mengidentifikasi berbagai ragam dan kebutuhan difabel. Sistem ini dibuat atas dasar Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pada Maret 2020 diperoleh data dari sistem informasi penyandang disabilitas, bahwa terdapat sebanyak 197.582 jiwa yang berstatus sebagai “penyandang disabilitas”.

Pada Juni 2011, data yang diperoleh secara global *WHO World Report on Disability* menunjukkan ada 1,1 miliar penyandang disabilitas di seluruh dunia. Diperkirakan terdapat sekitar 15 persen dari populasi dunia kita hidup dengan beberapa ragam disabilitas, yang mana sebanyak 2-6 persen penyandang disabilitas mengalami kesulitan yang signifikan dalam fungsinya. Para pengamat isu tentang penyandang disabilitas tentu saja membutuhkan data sebagai acuan dalam membuat program.

⁴⁴Dr. Ir. Harry Hikmat, M.Si, “Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia menurut Kementerian Sosial”. Diakses melalui berita media online liputan 6, pada tanggal 01-12-2021

Kementerian Sosial menjadi salah satu lembaga pemerintah yang mengurus kondisi penyandang disabilitas, mulai dari pemberdayaan, rehabilitasi, aksesibilitas, dan sebagainya.

Bapak Saifullah selaku dosen pengajar di UIN-Ar-Raniry dan juga sebagai Fasilitator Program Pembangunan yang Inklusi pada Disabilitas di Aceh (ACBID) FBA mengatakan bahwa⁴⁵:

Kondisi umum penyandang disabilitas yang dihadapi di masyarakat adalah masih rendahnya tingkat partisipasi dalam berbagai sektor, semisal pendidikan, pelatihan, pekerjaan, dan lainnya. Penyandang disabilitas juga dianggap masih terinklusi dari lingkungan sosial dan akses terhadap fasilitas dan layanan publik terbatas. Salah satu isu strategis tentang penyandang disabilitas adalah 18 tanggung jawab yang menjadi ranah kementerian dan pemerintah daerah. Kewajiban itu adalah pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik. Ada juga kewajiban untuk perlindungan bencana, habilitasi dan rehabilitasi, pendataan, berekspresi dan kominfo, pelibatan masyarakat, kewarganegaraan, perlindungan khusus (diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi), dan subjek hukum.

Data penyandang disabilitas yang diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas. Berikut data difabel menurut Susenas 2018.

1. Kelompok usia 2 - 6 tahun sebanyak 33.320.357 jiwa
Penyandang disabilitas sedang sebanyak 1.150.173 jiwa
Penyandang disabilitas berat sebanyak 309.784 jiwa
2. Kelompok usia 7 - 18 tahun sebanyak 55.708.205 jiwa

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Saifullah, Dosen pengajar di UIN-Ar-Raniry dan juga sebagai Fasilitator Program Pembangunan yang Inklusi pada Disabilitas di Aceh (ACBID) FBA.

- Penyandang disabilitas sedang sebanyak 1.327.688 jiwa
Penyandang disabilitas berat sebanyak 433.297 jiwa
3. Kelompok usia 19 - 59 tahun sebanyak 150.704.645 jiwa
Penyandang disabilitas sedang sebanyak 15.834.339 jiwa
Penyandang disabilitas berat sebanyak 2.627.531 jiwa
 4. Kelompok usia > 60 tahun sebanyak 24.493.684 jiwa
Penyandang disabilitas sedang sebanyak 12.073.572 jiwa
Penyandang disabilitas berat sebanyak 3.381.134 jiwa

Dari data diatas, ternyata begitu banyaknya kaum disabilitas di Indonesia. Maka dari itu perlu adanya dukungan program dan kegiatan yang mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas tersebut yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan yang didukung dengan sarana dan prasarana khusus bagi kaum penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut ditujukan kepada penyandang disabilitas. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman Negara Indonesia. Baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini tercantum dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila.

Pada 2011, Indonesia menandatangani Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pada 2016, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Disabilitas yang menyatakan bahwa hak penyandang disabilitas dan mewajibkan pemerintah untuk memberikan mereka perlakuan yang setara dengan non-disabilitas.

Banyak organisasi yang bergerak di isu disabilitas di Indonesia memuji peraturan yang baru tersebut karena telah memperkenalkan pendekatan yang lebih adil terhadap penyandang disabilitas. UU yang baru menggunakan pendekatan dengan melihat isu disabilitas dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya sebagai masalah individu tapi juga sebagai hasil dari interaksi antara individual dan lingkungan sekitar. Namun, dua tahun setelah pengesahan UU Disabilitas, Indonesia masih belum melibatkan penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat dan dalam proses pembangunan. Proses pembangunan dapat diartikan sebagai proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan kesehatan. Proses ini meliputi perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Kegagalan dalam melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan berakar pada stigma terhadap penyandang disabilitas dari publik dan pemerintah.

Bapak Saifullah, Dosen pengajar di UIN-Ar-Raniry dan juga sebagai Fasilitator Program Pembangunan yang Inklusi pada Disabilitas di Aceh (ACBID) FBA mengatakan⁴⁶:

Berdasarkan hasil pendataan, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 30,38 jiwa, sekitar 14,2% penduduk merupakan penyandang disabilitas.⁴⁷ Penyandang disabilitas dewasa banyak yang tidak memiliki keterampilan dan pekerjaan. Jenis keterampilan yang mereka miliki pun hanyalah sebagai tukang pijat, petani dan buruh. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok disabilitas tidak memiliki peluang untuk bekerja, yang berarti secara tidak langsung penyandang disabilitas kehilangan haknya di negara tersebut. Peluang atau kesempatan untuk memperoleh pekerjaan merupakan salah satu hak setiap

⁴⁶ Bapak Saifullah, Dosen pengajar di UIN-Ar-Raniry dan juga sebagai Fasilitator Program Pembangunan yang Inklusi pada Disabilitas di Aceh (ACBID) FBA.

⁴⁷ Isfandari Siti, Agus Diono dkk, Situasi Penyandang Disabilitas, diakses pada 11 Oktober 2021.

warga dalam suatu Negara. Namun, peluang dan akses pekerjaan di ranah publik bagi penyandang disabilitas seakan-akan tidak diperuntukkan bagi mereka.

Dengan hal ini timbullah berbagai masalah terhadap disabilitas di Indonesia. Setelah dilakukan tinjauan analisis dari data-data yang ada terhadap penyandang disabilitas di Indonesia, terdapat beberapa pokok utama yang menjadi permasalahan disabilitas di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Kendala Sistematis

Kendala sistematis merupakan sebuah kendala yang terjadi pada sektor pemerintahan. Yang mana didalam kalangan pemerintahan Indonesia masih banyak fasilitas-fasilitas yang belum bisa di akses oleh penyandang disabilitas. Pembangunan dalam penyediaan lapangan pekerjaan salah satunya. Di Indonesia masih banyak sekali didapati bahwa lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sangat sulit sekali untuk didapatkan. Jangankan untuk didapatkan, dalam proses mengaksesnya juga sangat sulit. Hal ini terjadi karena tidak berjalannya tiga prinsip utama dengan baik, yaitu partisipasi, sikap tidak diskriminatif, dan aksesibilitas yang seharusnya ditegakkan dalam proses pembangunan tersebut untuk memastikan supaya penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dengan pekerjaan yang didapat.

Menurut pengalaman bapak Saifullah, selaku dosen pengajar di UIN-Ar-Raniry dan juga sebagai Fasilitator Program Pembangunan yang Inklusi pada Disabilitas di Aceh (ACBID) FBA mengatakan⁴⁸:

Permasalahan yang begitu terasa oleh penyandang disabilitas dan juga keluarganya adalah minimnya lapangan pekerjaan. Tidak banyak perusahaan yang mau mempekerjakan mereka dan seolah-olah mereka tereliminasi dari lingkungan

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Saifullah, Dosen pengajar di UIN-Ar-Raniry dan juga sebagai Fasilitator Program Pembangunan yang Inklusi pada Disabilitas di Aceh (ACBID) FBA.

pekerjaan. Padahal mereka juga sama dengan masyarakat normal lainnya yang juga membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Malangnya, peluang di dunia kerja bagi penyandang disabilitas untuk bersaing di dunia kerja juga masih rentan stigma. Biasanya instansi, lembaga pemerintah, ataupun swasta menggunakan kriteria fisik tertentu dalam penerimaan karyawannya. Misalnya, tinggi tertentu, tidak memiliki disabilitas fisik dan berbagai prasyarat lainnya yang menomorduakan penyandang disabilitas. Dimana penyandang disabilitas masih dianggap sebagai kaum yang tidak mampu bersaing dalam dunia kerja.

Nyatanya, di Indonesia masih belum melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Akses bagi penyandang disabilitas untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses perencanaan kebijakan pembangunan sangat terbatas. Kebanyakan pertemuan diskusi yang dilakukan pemerintah terkait rencana pembangunan di Indonesia tidak menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Data terbaru menunjukkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas hanya ditemukan di seperlima dari 70 lokasi kabupaten atau kota yang disurvei. Tidak adanya akses tersebut merupakan penghalang dalam partisipasi mereka. Pemerintah cenderung mendiskusikan kebijakan pembangunan dalam wadah atau forum yang tidak ramah penyandang disabilitas. Hal ini sungguh sangat disayangkan jika berjalan dalam waktu lama, karena bisa membuat sebuah sistem pemerintahan berjalan tidak sempurna. Sebuah forum bisa dianggap ramah disabilitas jika lokasinya dapat diakses oleh kaum disabilitas. Selain masalah akses, yang harus forum tersebut lakukan ialah dengan menyediakan alat-alat pendukung misalnya, mereka menyediakan alat bantu dengar atau penerjemah bahasa isyarat, sehingga penyandang disabilitas tersebut dapat mengungkapkan opini mereka.

2. Kurangnya Anggaran

Berdasarkan hasil temuan riset saya, pemerintah Indonesia hanya mengalokasikan 0.015% anggaran nasional untuk isu disabilitas. Alokasi tersebut berjumlah Rp309 milyar dari total anggaran nasional sebesar Rp2.080 triliun. Kebanyakan dari anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembayaran karyawan sehingga hanya menyisakan Rp76 miliar yang bisa digunakan untuk mengatasi isu disabilitas. Selain untuk pembayaran gaji pegawai, alokasi anggaran harusnya disebar ke kementerian lainnya agar dapat digunakan untuk memberdayakan penyandang disabilitas dan mewujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, seperti ruang publik dengan akses yang lebih baik dan fasilitas kesehatan yang sesuai. Selain dana yang kurang, 90% dari anggaran tersebut berada di satu kementerian yaitu Kementerian Sosial, walaupun secara hukum isu disabilitas sudah merangkupdisuatu bidang tersebut. Sebagai perbandingan, di Australia alokasi anggaran terkait disabilitas mencapai 1,1% dari alokasi anggaran mereka pada tahun 2016. Australia dilihat sebagai salah satu negara maju yang peduli terhadap isu disabilitas.

3. Penegakan Hukum yang Lemah

Kita semua mengetahui bahwa penyandang disabilitas itu sama seperti masyarakat lainnya yang memiliki hak dan kewajiban seagai warga negara. Namun yang kita lihat bahwa pemerintah kota kurang memperhatikan para penyandang disabilitas entah itu karena kurang anggaran, kurang penting, ataupun malas tidak bisa dipatikan secara jelas alasannya karena apa. Sungguh sangat disayangkan jika penyandang disabilitas diperlakukan seperti itu, hal ini justru akan berdampak buruk bagi penyandang disabilitas, yang mana seharusnya mereka mendapat pelayanan dengan baik malah tidak diperdulikan. Meskipun Indonesia sudah memiliki UU Disabilitas, pemerintah masih belum mengesahkan peraturan pemerintahnya untuk melaksanakan UU tersebut. Selain itu, Indonesia masih belum memiliki mekanisme pengawasan yang berfungsi untuk memantau isu disabilitas. Dengan kata lain, belum ada institusi yang dapat memastikan bahwa pemerintah melakukan

pelayanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan melibatkan para penyandang disabilitas di masyarakat.

4. Pendidikan yang Kurang Memadai

Mengingat masih belum banyak sekolah inklusif yang tersedia untuk anak-anak berkebutuhan khusus, bapak Saifullah selaku dosen pengajar di UIN-Ar-Raniry dan juga sebagai Fasilitator Program Pembangunan yang Inklusi pada Disabilitas di Aceh (ACBID) FBA mengatakan⁴⁹:

Data yang terbaru menunjukkan bahwa hampir dari setengah penyandang disabilitas yang berumur 7-24 tahun atau sama dengan 46.21% tidak berada disekolah. Sedangkan pada kelompok umur yang sama, hampir 65% dari kelompok non-disabilitas berada disekolah. Rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas menghalangi partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan. Minimnya partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan juga diperparah dengan banyaknya penyandang disabilitas yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Data ini menunjukkan bahwa hanya 24% penyandang disabilitas yang berumur 18-64 tahun bekerja pada tahun 2015. Sedangkan untuk kelompok non disabilitas, angka rekrutmen bisa mencapai 42.8% pada kelompok umur yang sama.

Selain di dunia pendidikan, masalah juga datang dari aspek fasilitas umum yang belum memadai ataupun belum bisa diakses bagi penyandang disabilitas. Ditemukan fasilitas semu yang pemerintah buat namun tidak seutuhnya dapat dirasakan oleh para penyandang disabilitas, seperti guiding block bagi tunanetra yang terpasang di jalur pejalan kaki sekitaran masjid, taman rekreasi, dan ditrotoar yang nampak hanya dijadikan pemanis, dikatakan demikian karena pada kenyataannya pemasangan guiding block

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Saifullah, Dosen pengajar di UIN-Ar-Raniry dan juga sebagai Fasilitator Program Pembangunan yang Inklusi pada Disabilitas di Aceh (ACBID) FBA.

tidak sesuai dengan kebutuhan tunanetra. Ada guiding block yang menabrak tembok, ada pula yang di tengah-tengahnya terpasang lampu taman di mana dapat membahayakan pejalan kaki tunanetra dan juga sulit untuk menggunakan lift, eskalator, atau tangga standar.

Kemudian, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kendaraan umum, pemerintah dan perusahaan swasta yang menyediakan jasa transportasi umum memang sudah menyediakan tempat duduk prioritas bagi penyandang disabilitas seperti di commuterline dan bus TransJakarta. Namun masih belum secara total, misalnya akses menuju stasiun atau halte yang masih menyulitkan bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya bagi penyandang disabilitas yang kehilangan anggota gerak, memiliki gangguan pengelihatannya atau pendengarannya.

5. Kurangnya Kesadaran Umum

Lemahnya penegakan hukum berdampak pada minimnya kesadaran pejabat pemerintah tentang perubahan yang dibawa oleh UU yang baru. Para pejabat ini juga tidak memahami apa yang mereka mesti lakukan terkait UU Disabilitas yang baru. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, hanya pejabat tingkat nasional yang mengetahui mengenai pendekatan baru tersebut. Selain itu, transfer pengetahuan mengenai UU yang baru juga terbatas karena seringnya rotasi dan mutasi jabatan. Minimnya proses transfer pengetahuan dari pejabat di tingkat nasional ke daerah mengakibatkan banyak pejabat daerah masih melihat penyandang disabilitas sebagai kelompok yang perlu dikasihani dan bukan diberdayakan.

6. Data yang Tumpang Tindih

Indonesia saat ini tidak memiliki data yang bisa diandalkan untuk menggambarkan situasi penyandang disabilitas. Hal ini terjadi karena definisi disabilitas antar kementerian berbeda. Sekarang ini, beberapa kementerian memiliki definisi dan versinya sendiri dalam menentukan prevalensi dan ketersebaran penyandang disabilitas. Data terbaru dari Kementerian Kesehatan tahun 2013

menunjukkan bahwa proporsi penyandang disabilitas diatas umur 15 tahun adalah 11%. Sedangkan, kementerian lainnya memiliki perhitungan yang berbeda. Adanya perbedaan interpretasi terkait prevalensi penyandang disabilitas membuat proses perencanaan kebijakan pembangunan yang inklusif menjadi sulit. Perhitungan yang akurat sangat diperlukan agar rancangan kebijakan bisa dengan tepat menjawab masalah yang ada.

7. Stigma dari Masyarakat Umum

Masyarakat penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi karena banyak orang memandang rendah mereka dan menganggap mereka tidak mampu melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan orang yang bukan penyandang disabilitas. Stigma ini mendorong rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas. Keluarga penyandang disabilitas cenderung untuk tidak menyekolahkan anaknya. Dan jika mereka menyekolahkan anaknya, anak-anak tersebut akan mengalami perundungan sehingga mereka menjadi enggan untuk menyelesaikan pendidikannya.

Bapak Saifullah, Dosen pengajar di UIN-Ar-Raniry dan juga sebagai Fasilitator Program Pembangunan yang Inklusi pada Disabilitas di Aceh (ACBID) FBA mengatakan⁵⁰:

Menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas merupakan hal pertama yang harus dilakukan untuk menghapus kendala dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Selain melawan stigma, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan. Pemerintah harus memastikan bahwa forum dan diskusi terkait perencanaan pembangunan dapat diakses oleh panyandang disabilitas. Fasilitas seperti bantuan pendengaran, penerjemah bahasa isyarat harus disediakan sehingga para penyandang disabilitas dapat mengungkapkan

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Saifullah, Dosen pengajar di UIN-Ar-Raniry dan juga sebagai Fasilitator Program Pembangunan yang Inklusi pada Disabilitas di Aceh (ACBID) FBA.

opini mereka dalam forum tersebut. Pemerintah semestinya tidak hanya mengalokasikan anggaran pada satu kementerian karena disabilitas merupakan isu lintas sektoral yang melibatkan aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik dan budaya. Mendapatkan manfaat dari proses pembangunan negara merupakan hak sebagai warga negara. Dan sudah merupakan tugas negara untuk melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk para penyandang disabilitas. Dalam proses ini, kita tidak bisa memperlakukan penyandang disabilitas sebagai masyarakat yang tidak mampu karena mereka sebenarnya dapat berkontribusi untuk memaksimalkan potensi bangsa Indonesia.

B. Gambaran Umum Organisasi Young Voice

1. Latar Belakang Lahirnya Organisasi Young Voice

Organisasi *Young Voice* Aceh merupakan satu-satunya kelompok disabilitas yang beranggotakan para pemuda-pemudi yang memiliki keterbatasan pada dirinya, baik itu keterbatasan fisik, sensorik, mental, maupun intelektual. Dimana anggota organisasi tersebut berumur 16 sampai dengan 25 tahun, yang memiliki potensi dan bekerja untuk mengadvokasi serta membangkitkan persamaan hak bagi penyandang disabilitas, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang hak-hak penyandang disabilitas CRPD (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities*).⁵¹

Organisasi *Young Voice* Aceh berdiri pada tanggal 21 Juni 2012, organisasi ini dikepalai oleh Yayasan Wisma Cheshire. Yayasan Wisma Cheshire didirikan pada tahun 1974, yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung dan mempublikasikan hak-hak disabilitas dan juga

⁵¹Diakses pada tanggal 12-07-2021 dari web resmi Organisasi *Young Voice* www.wismacheshire.com

telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan, pendidikan, ekonomi dan program-program aspirasi (suara muda) disabilitas. Kenyataannya, Organisasi *Young Voice* sudah berdiri di 22 negara di seluruh dunia. Diantaranya Malaysia, Inggris, Brunei dan negara berkembang lainnya. Indonesia menjadi negara ke 22 yang di bentuk Organisasi *Young Voice*. Di Indonesia, Organisasi *Young Voice* hanya ada di dua daerah yaitu di Jakarta dan di Aceh. Di Aceh pula lebih tepatnya berada di Kota Banda Aceh.

Organisasi *Young Voice* merupakan suatu bentuk kegiatan yang dibentuk oleh Leonard Cheshire Disability London, ia juga merupakan NGO (*non government organisation*) atau sering juga disebut dengan organisasi non pemerintah terbesar di London dan Inggris. Leonard Cheshire Disability adalah Organisasi Internasional yang mendasar di Inggris yang eksistensinya untuk mengubah pola pikir masyarakat seluruh dunia mengenai penyandang disabilitas (orang berkebutuhan khusus). Serta sebagai badan amal kesehatan dan kesejahteraan utama yang bekerja di Inggris Raya dan menjalankan proyek pembangunan di seluruh dunia. Yang didirikan pada tahun 1948 oleh perwira Royal Air Force Leonard Cheshire.

Misi dari badan amal ini adalah untuk mendorong dan menggerakkan penyandang disabilitas menuju kehidupan yang mandiri, dengan kebebasan untuk menjalani hidup dengan cara mereka sendiri. Badan amal tersebut mendukung orang-orang berkebutuhan khusus melalui layanan perawatan lokal termasuk rumah tempat tinggal, kehidupan yang didukung, dukungan domisili, layanan harian, pusat kegiatan, perawatan tangguh, layanan transisi, serta dukungan pekerjaan dan keterampilan. Selain itu juga mereka menjalankan kampanye politik tentang isu-isu yang mempengaruhi orang-orang berkebutuhan khusus.

Pada 2013, ia memiliki pendapatan lebih dari 162 juta Euro, dan ia menempatkannya di 40 badan amal Inggris. Sekitar 90% dari pendapatan ini berasal dari hibah pemerintah, dan sekitar 18 juta Euro dalam bentuk donasi. Badan amal ini awalnya dikenal sebagai

The Cheshire Foundation Homes for the Sick, dan pada tahun 1976 dirubah menjadi Leonard Cheshire Foundation. Pada tahun 2007 berganti nama kembali menjadi Leonard Cheshire Disability dan pada tahun 2018 merek dan logonya disederhanakan menjadi Leonard Cheshire.

Cheshire memulai amal pada tahun 1948 dengan rumah tempat tinggal untuk mantan prajurit cacat di Le Court, yaitu sebuah rumah di pedesaan besar dekat Liss di Hampshire. Pada tahun 1955 ada enam rumah Cheshire di Inggris. Rumah Cheshire pertama di luar negeri didirikan di Mumbai, India, pada tahun 1956. Pada tahun 1992 ada 270 rumah di 49 negara.

Masing-masing "Rumah Cheshire" ini, didirikan dengan cara yang sama, yaitu para komunitas lokal mengumpulkan sekelompok sukarelawan, mencari bagaimana cara yang sesuai untuk mendirikan Rumah Cheshire tersebut. Lalu mereka menentukan struktur organisasi, membentuk keanggotaan komite administratif dan mulai mengumpulkan dana untuk membuat pembangunan. Hal ini membuat Rumah Cheshire berstruktur lokal yang erat dengan komunitas yang mereka layani, dan juga berhubungan dengan organisasi internasional. Rumah dan layanan di Inggris dijalankan oleh badan amal Inggris. Lebih dari 200 rumah dan organisasi Cheshire lainnya ada di seluruh dunia, dijalankan secara independen dan berhubungan dengan Leonard Cheshire Global Alliance.

Leonard Cheshire memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas melalui berbagai layanan termasuk perawatan di rumah, perawatan di tempat tinggal dan program pelatihan dan keterampilan. Ini menggambarkan dirinya sebagai "penyedia layanan dukungan sektor sukarela terkemuka di Inggris untuk orang cacat". Tujuannya adalah untuk mengubah sikap terhadap disabilitas dan melayani penyandang disabilitas di seluruh dunia.⁵²

⁵² Diakses pada tanggal 12-07-2021 dari web resmi Organisasi *Young Voice* www.wismachesire.com

Kegiatan amal ini secara khusus difokuskan untuk membimbing dan mendorong para penyandang berkebutuhan khusus untuk bergerak menuju kemandirian dan menjalani hidup dengan cara mereka. Badan amal Inggris berkantor pusat di London. Tujuan utamanya adalah "untuk memberikan layanan berbasis masyarakat yang efektif dan efisien kepada penyandang disabilitas yang menanggapi preferensi mereka" dan untuk "mengkampanyekan dalam kemitraan dengan penyandang disabilitas, sekutu dan pendukung untuk masyarakat yang menyediakan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

Leonard Cheshire Disability & Inclusive Development Center adalah proyek bersama antara Leonard Cheshire Disability dan University College London (awalnya didirikan pada tahun 1997 sebagai Leonard Cheshire Center of Conflict Recovery). Pusat ini didedikasikan untuk menghasilkan penelitian terapan tentang disabilitas dalam pembangunan, dengan penekanan khusus pada kemiskinan dan pembangunan ekonomi dalam hal mata pencaharian, pendidikan inklusif dan kesehatan masyarakat.

Proyek pengembangan yang menarik ini selesai pada musim semi tahun 2005 dan Pusat Arsip Leonard Cheshire yang baru dibuka untuk bisnis pada bulan April, untuk melanjutkan pekerjaan pengarsipan dan penjangkauannya. Di sini, para peneliti dapat memiliki akses ke berbagai macam catatan yang memetakan perkembangan global dari salah satu penyedia layanan terkemuka untuk penyandang disabilitas.

Di Indonesia, Organisasi *Young Voice* berada dibawah naungan Yayasan Wisma Cheshire, karena yayasan tersebut merupakan sebuah wadah yang dibuat sebagai tempat pelatihan kreatifitas bagi orang-orang dengan berkebutuhan khusus. Yayasan tersebut bemarkas untuk mempublikasikan hak-hak penyandang disabilitas melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan program komunikasi bagi kaum muda.

Kegiatan ini sudah terlaksana lama di 22 Negara. Di Indonesia, Organisasi *Young Voice* berada di bawah Yayasan

Wisma Chesire yang didirikan pada tahun 1974 dan bertumpu pada Leonard Cheshire Disability London. Yayasan Wisma Chesire merupakan yayasan di Indonesia yang menjadi tempat bagi para penyandang disabilitas untuk mempublikasikan hak-hak mereka melalui kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan program kerja bagi kaum muda.

Pada 6 tahun yang lalu yaitu di tahun 2015, Organisasi *Young Voice* berada dibawah *Children and Young Disability for Change*, yang mana *Children and Young Disability for Change* ini di bentuk oleh alumni Organisasi *Young Voice* di Aceh pada tahun 2014, tujuannya agar Organisasi *Young Voice* Indonesia terkhusus di Aceh bisa meneruskan program sendiri melalui *Children and Young Disability for Change* yang akan tetap selalu berkoordininasi dengan Yayasan Wisma Chesire Indonesia.⁵³

Organisasi *Young Voice* se-Indonesia memiliki anggota sebanyak 22,5 juta pemuda-pemudi dari berbagai macam jenis Disabilitas.⁵⁴ Sedangkan yang di Aceh pada tahun 2015 ada sekitar 20 orang, akan tetapi di tahun 2019 anggota Organisasi *Young Voice* bertambah 5 orang menjadi 25 orang. Hal ini terjadi karena sudah ada beberapa orang yang menjadi alumni dan yang bergabung menjadi anggota barupun hanya sedikit, sebab masih banyak diantara mereka yang masih ada rasa kurang percaya diri. Berikut ini jumlah anggota dan alumni Organisasi *Young Voice* setiap tahunnya.⁵⁵

Tabel 1.1 jumlah anggota dan alumni setiap tahun

No	Tahun	Alumni	Anggota	Jumlah
1.	2015	5 orang	15 orang	20 orang
2.	2016	13 orang	12 orang	25 orang
3.	2017	13 orang	12 orang	25 orang

⁵³Wawancara dengan Riski Maulana, alumni dan fasilitator Organisasi *Young Voice* tahun 2019 (Banda Aceh, 08 Juli 2021)

⁵⁴Diambil dari data Kemensos RI, diakses pada tanggal 28-10-2021

⁵⁵Dokumentasi Organisasi *Young Voice* Indonesia Aceh (Banda Aceh,03-09- 2021)

4.	2018	10 orang	15 orang	25 orang
5.	2019	10 orang	15 orang	25 orang
6.	2020	8 orang	20 orang	28 orang
7.	2021	5 orang	15 orang	20 orang

Sumber: Dokumentasi Organisasi *Young Voice* 2021

Berdasarkan tabel di atas, Heriyan Tuah Miko selaku Ketua Organisasi *Young Voice* Aceh mengatakan:

Setiap anggota Organisasi yang telah menjadi alumni dapat dikatakan sebagai seorang fasilitator, dimana semua fasilitator dapat memberikan dorongan dan masukan untuk perkembangan Organisasi *Young Voice* supaya semua anggota mendapatkan sebuah informasi dan wawasan dari setiap alumni. Tetapi walaupun alumni didalam Organisasi *Young Voice* ini dinyatakan sebagai fasilitator, cuman ada satu orang yang dinobatkan sebagai fasilitator tetap yang berperan aktif mengurus dan mengontrol perkembangan pada kegiatan yang ada di Organisasi *Young Voice* ini. Dan jikalau ada kegiatan keluar kota maupun keluar negeri, anggota Organisasi *Young Voice* akan tetap didampingi oleh fasilitator dan fasilitator lainnya juga akan diundang dalam kegiatan-kegiatan dan rapat pada setiap bulannya.⁵⁶

Di tahun 2019, Organisasi *Young Voice* melakukan perekrutan anggota baru. Untuk merekrut anggota baru biasanya dilakukan dengan cara membagikan brosur dan mendatangi rumah-rumah warga yang anggota keluarganya terdata sebagai penyandang disabilitas. Jadi, dengan secara langsung Organisasi *Young Voice* ini mengajak disabilitas yang masih merasa tidak berani bersosialisasi langsung dengan lingkungan sekitarnya.

⁵⁶Wawancara dengan Heriyan Tuah Miko, Ketuadan Fasilitator Organisasi *Young Voice*, (Banda Aceh,, 03 September 2021)

Di Organisasi *Young Voice* Banda Aceh ada beberapa macam disabilitas yang aktif, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Macam-macam disabilitas dan anggotanya

No	Jenis Disabilitas	Jumlah	Nama Anggota	Umur
1	Penyandang Daksa(cacat fisik)	7 orang	Erlina Marlinda Jamaluddin Tarina Nia Jamil Azhar Nasrul	40 tahun 35 tahun 30 tahun 28 tahun 32 tahun 35 tahun 30 tahun
2	Penyandang Tunarungu dan Tunawicara (tidak dapat berbicara dan mendengar)	3 orang	Junaidi Edi Wawan	24 tahun 32 tahun 30 tahun
3	Penyandang Tunanetra (tidak dapat melihat)	3 orang	Muhammad M. Nur Herman Anggi	37 tahun 41 tahun 25 tahun

Sumber: Dokumentasi Organisasi *Young Voice* 2021

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa ada beberapa macam disabilitas di dalam Organisasi *Young Voice*. Yang mana mereka dibentuk untuk melengkapi satu sama lain dalam melakukan setiap kegiatan mengadvokasikan hak-hak disabilitas khususnya di Banda Aceh serta kegiatan sosial lainnya.⁵⁷

Data yang diinput dari Badan Pusat Statistik Banda Aceh, ada sekitar 215 orang penyandang disabilitas, yang mana terdiri dari 107 orang penyandang disabilitas dewasa dan 72 orang penyandang disabilitas anak-anak. Data penyandang disabilitas

⁵⁷Wawancara dengan anggota Organisasi *Young Voice*, bapak Muhammad Nur, (Banda Aceh, 28 Agustus 2021)

tersebut tidak sepenuhnya terealisasikan, dikarenakan sedikitnya Sumber Daya Manusia.

Hal ini menunjukkan bahwa terbilang cukup banyak penyandang disabilitas di Aceh dan perlunya dilakukan pemberdayaan secara merata. Disini peran Organisasi *Young Voice* dalam mengadvokasikan hak-hak diabilitas diperlukan. Dalam aksi yang dilakukan, diharapkan dapat membantu memenuhi hak para penyandang disabilitas.⁵⁸

2. Tujuan Organisasi *Young Voice*, Visi dan Misi Yayasan Wisma Cheshire

1. Tujuan Organisasi *Young Voice*

Tujuan umum terbentuknya Organisasi *Young Voice* ini adalah memberikan kontribusi untuk pelaksanaan UNCRPD/ konvensi PBB untuk hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Secara khusus, tujuan dari terbentuknya Organisasi *Young Voice* ini juga untuk memperkuat kapasitas angkatan muda penyandang disabilitas untuk menjadi warga yang aktif dan berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan di dalam masyarakat sipil, dan tujuan lainnya yaitu untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mempromosikan hak-hak asasi manusia.⁵⁹

Tujuan di bentuknya Organisasi *Young Voice* oleh Yayasan Wisma Cheshire adalah mendidik anggota Disabilitas terhadap hak-hak mereka seperti yang tercantum dalam Konvensi PBB untuk penyandang cacat, dan juga membangun kapasitas angkatan muda dengan disabilitas untuk dapat berkampanye dan beradvokasikan Konvensi PBB untuk hak penyandang disabilitas sehingga diketahui oleh masyarakat luas di Indonesia. Di samping itu juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran an juga mengubah sikap, perilaku dan tanggapan terhadap disabilitas, juga

⁵⁸Diambil dari data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, diakses pada tanggal 28-10-2021

⁵⁹Wawancara dengan Riski Maulana, alumni dan fasilitator Organisasi *Young Voice* tahun 2019 (Banda Aceh, 08 Juli 2021)

menciptakan lingkungan yang kondusif dimana ada kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa ada terkecuali.

Tujuan dari Organisasi *Young Voice* ini sendiri adalah mendorong angkatan muda disabilitas untuk lebih kreatif, mandiri, serta dapat menyuarkan hak-hak penyandang disabilitas. Fokus utama Organisasi *Young Voice* dimasa sekarang ini adalah mengadvokasikan hak-hak disabilitas dalam pemenuhan pendidikan, pekerjaan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Organisasi *Young Voice* ini bertumpu pada CRPD (*Convention of the right for peoplewith disability*) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang sekarang telah di Implementasikan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu tentang Penyandang Cacat untuk mengadvokasi para penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan haknya, yang mana sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang dan miskindisebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Maka dari itu, Organisasi *Young Voice* bertumpu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi para penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

2. Visi

Yayasan Wisma Cheshire ialah organisasi non-pemerintah yang disediakan untuk para penyandang disabilitas, melalui bantuan tempat dan program-program pelantikan kejuruan. Kami mendukungnya dengan tempat yang aman dimana setiap anggota terinspirasi dan diberdayakan untuk memenuhi potensi mereka sebagai anggota masyarakat.

3. Misi

1. Mendorong warga untuk bertanggung jawab serta dapat mempertanggung jawabkan pilihan mereka.

2. Memberdayakan dan memfasilitasi warga untuk mengambil bagian aktif dalam rehabilitasi mereka sendiri dan re-introduksi ke dalam masyarakat.
3. Menemukan program pelatihan dimana penduduk akan mencapai keterampilan tertentu/ keterampilan yang sesuai dengan tujuan individu dan tingkat kemampuan.
4. Menemukan pelatihan kerja yang tepat atau penempatan kerja yang ada dalam lingkup yayasan.
5. Mendukung dan mendorong kemandirian dalam berbagai keterampilan hidup sehari-hari.
6. Memfasilitasi kemandiriannya melalui yayasan dengan mendirikan *Half-Way Home* untuk mengajarkan kemandirian diri untuk kehidupan sehari-hari.
7. Mengajarkan keterampilan tertentu yang berhubungan dengan *woodwork* dan *handycraft* sehingga anggota/Resident akan mampu untuk mencari nafkah dari kegiatan keterampilan tersebut.

4. Struktur Organisasi *Young Voice*


Rizki Maulana sebagai Alumni Organisasi *Young Voice* Aceh mengatakan bahwa⁶⁰:

Untuk di Aceh, Organisasi *Young Voice* tidak terbentuk. Karena sebelum terbentuknya organisasi ini hanyalah berawal dari sebuah program lalu menjadi sebuah lembaga. Yang mana lembaga tersebut tidak terdiri atas ketua, sekretaris, maupun kepala bagian bidang lainnya. Melainkan organisasi ini terdiri atas Fasilitator dan anggota saja. Setelah berumur 25 tahun dalam keanggotaan Organisasi *Young Voice* sudah dikatakan menjadi alumni dan dapat dijadikan sebagai fasilitator. Fasilitator merupakan seseorang yang memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, pengalaman lebih, serta dipercaya mampu mengarahkan anggotanya dalam

⁶⁰ Wawancara dengan Rizki Maulana, alumni dan fasilitator Organisasi *Young Voice* tahun 2019 (Banda Aceh, 08 Juli 2021)

melaksanakan sebuah kegiatan. Untuk menjadi fasilitator tidak ada batasan maksimal kerja, melainkan karena adanya kesepakatan antar anggota untuk memilih. Dalam keanggotaan Organisasi *Young Voice* ini peran penting dilakukan oleh fasilitator. Fasilitator harus lebih mandiri, tangguh, memiliki kemampuan melakukan bimbingan, tanggap dengan permasalahan yang dihadapi dan bertanggung jawab atas keanggotaannya (yang baku menjadi berani, bisa bekerja, dan mampu berkreasi).

Gambar 4.1
Struktur Pengayom Organisasi *Young Voice*



Sumber: Fasilitator Organisasi *Young Voice* Banda Aceh

C. Peran Organisasi *Young Voice* dalam Mengadvokasikan Hak-Hak Disabilitas

1. Program yang Dilakukan Organisasi *Young Voice*

Dalam Organisasi *Young Voice*, peran yang paling utama dilakukan adalah pencapaian terpenuhinya hak-hak para penyandang disabilitas. Yaitu dengan melakukan berbagai program seperti berikut:

a. Penguatan disabilitas

Yang dimaksud penguatan disabilitas ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membangun dan menggali potensi terpendam didalam diri seorang penyandang disabilitas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hak penyandang disabilitas perlu dipenuhi dalam kondisi apapun. Karena Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan pada BAB III Hak Penyandang Disabilitas adalah Kesehatan, Habilitas dan Rehabilitasi, Kehidupan Mandiri dan Terlibat Dalam Masyarakat.

Heriyan Tuah Miko selaku Ketua Organisasi *Young Voice* Aceh mengatakan⁶¹ bahwa hal ini sangat sinkron dengan keadaan penyandang disabilitas yang ada di Aceh. Yang mana mereka butuh dibimbing, diarahkan, dan juga didampingi. Oleh karena itu peran Organisasi *Young Voice* disini memberikan motivasi bagi penyandang disabilitas agar mental mereka yang lemah menjadi kuat dan tidak mudah merasa direndahkan. Sebagai contoh ada seorang penyandang disabilitas fisik (cacat kaki dan tangan), secara tidak langsung ia dianggap remeh oleh manusia normal lainnya karena tidak mampu mengerjakan segala sesuatu dengan sigap. Hal ini tentu saja membuat mental sang disabilitas menjadi menurun. Disini peran Organisasi *Young Voice* sangat dibutuhkan dan mereka tidak boleh lalai dengan keadaan orang-orang seperti ini. Anggota yang terlibat dalam organisasi ini harus sigap

⁶¹Wawancara dengan Heriyan Tuah Miko, Ketuadan Fasilitator Organisasi *Young Voice*, (Banda Aceh, 03 September 2021)

mengarahkan, menjelaskan, dan membuat perasaan penyandang disabilitas fisik tadi menjadi tenang dan semangat kembali menjalankan aktivitas seperti semula.

b. Kampanye isu disabilitas

Seiring dengan jumlah penyandang disabilitas yang semakin besar jumlahnya di Aceh, maka kesadaran pemerintah daerah akan isu disabilitas dan pengetahuan mengenai bagaimana berinteraksi dengan mereka harus juga ditingkatkan. Salah satu gerakan yang dilakukan oleh Organisasi *Young Voice* dalam pengadvokasian hak-hak disabilitas di Aceh ialah dengan berkampanye mengenai isu disabilitas.

Hal ini dilakukan agar petinggi-petinggi daerah beserta jajarannya dan juga masyarakat sekitar melihat dan peduli akan keberadaan penyandang disabilitas diantara mereka dan tidak melakukan tindakan maupun perkataan yang dapat melukai mereka, menurut Heriyan Tuah Miko selaku Ketua Organisasi *Young Voice* Aceh.⁶²

c. Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas

Ada beberapa pemberdayaan yang dilakukan demi terpenuhinya kebutuhan bagi disabilitas. Namun pemberdayaan yang paling umum dilakukan oleh Organisasi *Young Voice* dalam memenuhi hak-hak disabilitas terletak pada pemberdayaan ekonomi. Yang mana kita ketahui bahwa semua warga negara mengalami kesulitan perekonomian terlebih pada penyandang disabilitas. Sulit bagi mereka yang memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan.

Adanya terbentuk sebuah organisasi penyandang disabilitas “Organisasi *Young Voice*”, mereka berupaya membantu dan menanggulangi kebutuhan perekonomian para penyandang disabilitas yang berkontribusi dengan Dinas Sosial setempat.

⁶²Wawancara dengan Heriyan Tuah Miko, Ketua Organisasi *Young Voice*, Banda Aceh 09-09-2021

Dengan berjalannya program yang mereka buat diharapkan dapat meringankan beban para kepala keluarga berkebutuhan khusus tersebut.

Dari ketiga hal utama diatas terdapat 4 inti program yang dilakukan oleh Organisasi *Young Voice*, yaitu:

a. Akses ruang publik

Pada umumnya akses ruang publik adalah kepunyaan masyarakat tanpa terkecuali. Ruang publik adalah salah satu sarana fisik yang dalam pembangunannya memerlukan sebuah kebijakan publik. Ruang publik didedikasikan untuk kebutuhan publik dan menjadi tempat bertemunya beragam kepentingan publik, interaksi sosial, ekonomi dan politik yang dibangun dalam ruang publik. Adanya ruang publik menjadi bagian penting bagi masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mengatasi terjadinya konflik sosial yang mengarah kepada terciptanya disharmoni dan disintegrasi.

Kondisi ruang publik di Banda Aceh saat ini masih belum objektif baik fungsi maupun maknanya belum bisa dipergunakan dengan baik seperti: wisata, mesjid, halte, cafe, trotoar, jalan umum, rumah makan dan lain lain. Ini menjadi sesuatu hal yang harus dikoreksi oleh pemerintah dalam pemenuhan ketersediaan ruang publik. Hal-hal seperti inilah yang memicu pergerakan dari Organisasi *Young Voice* dalam mewujudkan kemudahan para penyandang disabilitas dalam menggunakan ruang publik Banda Aceh.

b. Pendidikan

Kita ketahui bahwa pendidikan itu sangat penting bagi semua manusia tidak terlepas juga bagi para penyandang disabilitas. Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani maupun dibagian jasmani. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa, karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita. Seperti yang tertera didalam UU No. 20 tahun 2003 “Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara”.

Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha mengembangkan kemampuan dalam diri dan kepribadian manusia secara fisik ataupun nonfisik yang biasa disebut rohani dan jasmani. Pendidikan dapat dibagi menjadi dua yaitu pendidikan umum dan pendidikan khusus. Pendidikan yang didapat oleh seseorang mendatangkan manfaat yang positif bagi dirinya dan dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya.

Rizki Maulana selaku Alumni Organisasi *Young Voice* Aceh mengatakan⁶³:

Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya untuk mendapatkan pendidikan. Namun, ketersediaan pendidikan bagi disabilitas kurang memadai dan setara. Karena selama ini pandangan masyarakat terhadap penyandang Disabilitas sebagai kaum yang memiliki ketidakmampuan dan keterbatasan fisik ataupun mental, yang selalu menjadi beban, tidak berguna, harus selalu dibantu dan dikasihani. Hal ini yang justru sangat menghambat pertumbuhan dan perkembangan para Disabilitas.

Saat ini program pendidikan yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas adalah bentuk pendidikan inklusi. Yang mana pendidikan inklusi hadir untuk memberikan pembelajaran bagi penyandang disabilitas untuk belajar bersama teman-teman sebayanya yang tidak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi ini lahir atas dasar prinsip bahwa layanan sekolah seharusnya diperuntukkan untuk semua siswa tanpa menghiraukan perbedaan

⁶³ Wawancara dengan Rizki Maulana, alumni dan fasilitator Organisasi *Young Voice* tahun 2019 (Banda Aceh, 08 Juli 2021)

yang ada, baik siswa dengan kondisi kebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional, cultural, maupun bahasa.

Atas dasar inilah Organisasi *Young Voice* sangat menekankan gerakan mereka terhadap pendidikan bagi para penyandang disabilitas.

c. Kesehatan

Kesehatan merupakan hal terpenting yang wajib kita jaga. Karena dengan kesehatan kita dapat melakukan segala aktivitas ringan maupun yang berat. Kita sebagai manusia yang hidup didunia ini tidak terlepas dari kata “sakit”. Karena dengan keadaan situasi dan kondisi yang tidak stabil, memungkinkan sekali kita terkena sakit, baik itu penyandang disabilitas maupun non disabilitas.

Sedangkan sudah dijelaskan dalam UU No.23 Tahun 1992 bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Yang dimulai semua manusia dan merupakan suatu tujuan hidup yang perlu dipakai. Kesehatan tidak terfokus kepada fisik yang bugar, tetapi meliputi jiwa sehat, yakni individu yang dapat bersikap toleran dan dapat menerima perbedaan.

Riski Maulana selaku Alumni Organisasi *Young Voice* Aceh mengatakan⁶⁴: berdasarkan hal tersebut diatas yang membuat Organisasi *Young Voice* bergerak untuk mengadvokasikan hak-hak penyandang disabilitas dibidang kesehatan.

d. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan suatu hal yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tentunya memerlukan pekerjaan yang menghasilkan uang maupun jasa dari dirinya. Heriyan Tuah Miko selaku Ketua Organisasi *Young Voice* Aceh mengatakan⁶⁵:

⁶⁴ Wawancara dengan Riski Maulana, alumni dan fasilitator Organisasi *Young Voice* tahun 2019 (Banda Aceh, 08 Juli 2021)

⁶⁵ Wawancara dengan Heriyan Tuah Miko, Ketua Organisasi *Young Voice*, Banda Aceh 09-09-2021

Dalam mencari pekerjaan, para pemilik toko, bisnis maupun perusahaan kerap mengabaikan para disabilitas dikarenakan kondisi fisik yang dialaminya, hal ini tentu menjadi suatu hal kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena susahny lapangan pekerjaan yang didapat oleh disabilitas inilah yang membuat Organisasi *Young Voice* bergerak dalam merealisasikan hak-hak disabilitas.

2. Strategi yang dilakukan oleh Organisasi *Young Voice*

Dalam hal ini yang dilakukan oleh Organisasi *Young Voice* sebelum melakukan kegiatan terjun kelapangan dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas, antara lain sebagaimana yang dikatakan oleh Heriyan Tuah Miko selaku Ketua Organisasi *Young Voice* Aceh⁶⁶:

a. Mempersiapkan diri (fasilitator) sebagai pembicara terdepan

Yang dimaksud dengan mempersiapkan diri disini ialah mengolah publik speaking, menjaga kesehatan jasmani dan rohani agar proses pembicaraan yang dilakukan berjalan dengan baik dan benar.

b. Mempersiapkan anggota

Yang dimaksud dengan mempersiapkan anggota adalah menyiapkan orang-orang yang akan dibawak untuk terjun menjalankan aksi terkait pada isu yang sedang berlaku.

c. Mempersiapkan program yang akan dilaksanakan

Yang dimaksud dengan mempersiapkan program yang akan dilaksanakan disini ialah mencari berita yang teraktual terkait tentang disabilitas. Yang mana pada permasalahan tersebut perlu diselesaikan.

⁶⁶ Wawancara dengan Heriyan Tuah Miko, Ketua Organisasi *Young Voice*, Banda Aceh 09-09-2021

d. Berdiskusi dengan anggota

Berdiskusi disini berarti melakukan perbincangan tentang persiapan yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan aksi yang dilakukan.

e. Evaluasi kegiatan

Yang dimaksud dengan evaluasi kegiatan disini ialah merevisi seluruh kegiatan yang sudah dilakukan sebagai bahan perbaikan pada aksi yang akan dilakukan selanjutnya.

3. Partner pendukung berjalannya program yang dijalankan Organisasi *Young Voice* adalah sebagai berikut:

Heriyan Tuah Miko selaku Ketua Organisasi *Young Voice* Aceh menyatakan ada beberapa partner yang mendukung berjalannya program yang dibuat oleh Organisasi *Young Voice*, antara lain sebagai berikut⁶⁷:

a. Lembaga-lembaga masyarakat (LPM)

Yang termasuk lembaga-lembaga masyarakat dalam mendukung berjalannya program ini adalah Koperasi Simpan Pinjam, PKK gampong, lembaga yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sosialisasi mengenai bahaya narkoba oleh pihak kepolisian.

b. NGO lokal

Lembaga yang termasuk kedalam NGO lokal disini ialah FBA (Forum Bangun Aceh).

c. BEM Universitas

Yang termasuk kedalam BEM Universitas disini ialah HMP, DEMA, SEMA.

d. Akademisi

Yang dimaksud dengan akademisi disini adalah tenaga pengajar bagi sekolah-sekolah luar biasa (SLB).

⁶⁷ Wawancara dengan Heriyan Tuah Miko, Ketua Organisasi *Young Voice*, Banda Aceh 09-09-2021

e. Pemerintahan (eksternal, internal)

Lembaga yang termasuk ke dalam pemerintahan internal adalah DPRK, DPRA, Bupati, Gubernur, Dinas Sosial Kota. Sedangkan lembaga pemerintahan eksternalnya adalah Dinas Sosial Pusat, Kementerian Sosial, DPR.

4. Proses yang Dilakukan Organisasi *Young Voice*

Heriyan Tuah Miko selaku Ketua Organisasi *Young Voice* Aceh menyatakan bahwa:

Dalam proses kegiatan yang dilakukan Organisasi *Young Voice* ini dimulai dengan melakukan perencanaan sebelum terjun kelapangan, yang mana proses perencanaan disini sesuai dengan langkah dan strategi yang telah disusun. Perencanaan dan strategi yang telah matang kemudian dilaksanakan dilapangan dengan melibatkan unsur-unsur pendukung seperti lembaga masyarakat, NGO lokal, serta LBM terkait.

Dengan cara berkumpul, melakukan diskusi, dengan teman-teman yang ada didalam anggota Organisasi *Young Voice* terkait masalah yang terjadi, setelah itu melakukan pertemuan kepada pihak yang bersangkutan, lalu terjun kelapangan merealisasikan program yang telah direncanakan. Hal ini terlaksana guna mendukung agar tujuan dari kegiatan tersebut tercapai dan mendapatkan hasil yang maksimal.⁶⁸

5. Usaha yang Dilakukan Organisasi *Young Voice* dalam Memenuhi Hak-Hak Disabilitas

Dalam memenuhi hal-hak disabilitas, Organisasi *Young Voice* ini melakukan sebuah kegiatan dalam bentuk pengadvokasian hak-hak disabilitas, terkhususnya untuk Aceh. Mereka melibatkan diri secara khusus guna pemenuhan hak-hak para disabilitas tersebut dan untuk mewujudkannya mereka lakukan dengan terangkumnya

⁶⁸ Wawancara dengan Heriyan Tuah Miko, Ketua Organisasi *Young Voice*, Banda Aceh 09-09-2021

kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Organisasi *Young Voice* Aceh yang telah di bentuk.

Heriyan Tuah Miko selaku Ketua Organisasi *Young Voice* Aceh mengatakan, adapun kegiatan yang dilakukan Organisasi *Young Voice* dalam mengadvokasikan hak-hak disabilitas ialah:

- a. Meningkatkan aksesibilitas fasilitas publik dan akses komunikasi dan informasi bagi para penyandang disabilitas

Meningkatkan aksesibilitas fasilitas publik dan akses komunikasi bagi penyandang disabilitas ialah agar penyandang disabilitas dapat berkomunikasi dan beraktifitas layaknya masyarakat non disabilitas. Dengan alat bantu seperti kursi roda bagi tunadaksa, alat bantu mendengar bagi tunarungu, tongkat dan posel khusus bagi tunanetra.

- b. Meningkatkan sumber daya bagi disabilitas

Meningkatkan sumber daya bagi disabilitas ialah meningkatkan keterampilan yang dimilikinya untuk dapat ditingkatkan menjadi sesuatu yang bisa digunakan untuk menunjang kehidupannya kedepan.

- c. Memanfaatkan media sebagai alat advokasi

Memanfaatkan media sebagai alat advokasi ialah mempergunakan dengan baik media masa yang ada baik media elektronik maupun media cetak.

- d. Mengadvokasi hak-hak disabilitas

Mengadvokasikan hak-hak disabilitas disini ialah menyampaikan hak-hak disabilitas yang belum terealisasikan kepada pihak terkait agar dapat diwujudkan.

- e. Meningkatkan kader-kader baru

Meningkatkan kader-kader baru disini ialah meregenerasi anggota lama ke anggota baru.

- f. Melobi pemerintah untuk melaksanakan konvensi PBB (UNCRPD) yang sudah di tetapkan sekarang ini dimodifikasi menjadi UU No 8 Thn 2016

Melobi pemerintah untuk melaksanakan konvensi PBB disini adalah mengajak pemerintah untuk menjalankan konvensi PBB yang sudah dirumuskan untuk dijadikan UU agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

g. Kampanye terhadap kebijakan dan perubahan kebijakan

Kampanye terhadap kebijakan dan perubahan kebijakan disini adalah menginformasikan kepada publik tentang pembaharuan kebijakan yang dimiliki organisasi ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

h. Praktek inklusi yang mendukung para penyandang disabilitas kedalam masyarakat yang lebih luas.

Praktek inklusi yang mendukung para penyandang disabilitas disini ialah menyamaratakan atau tidak membeda-bedakan antara masyarakat disabilitas dengan masyarakat non disabilitas didalam bermasyarakat.

Setelah selesai mempersiapkan beberapa persiapan diatas, heriyan Tuah Miko selaku Ketua Organisasi *Young Voice* Aceh mengatakan⁶⁹:

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh Organisasi *Young Voice* ialah usaha yang dilakukan dalam pemenuhan hak-hak disabilitas. Yang pertama dalam kasus orang tua dan anak, anggota Organisasi *Young Voice* melakukan audiensi kepada orang tua yang memiliki anak atau keluarga dalam kondisi berkebutuhan khusus. Disini peran fasilitator sangat dibutuhkan, karena selain handal dalam berbicara juga mampu memberikan motivasi terhadap penyandang disabilitas.

Sebelum melakukan perbincangan dan berdiskusi kepada orang tua disabilitas tersebut, fasilitator meyakini dahulu kepada para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus harus bersabar dalam mengurus anak serta ikhlas dan

⁶⁹ Wawancara dengan Heriyan Tuah Miko, Ketua Organisasi *Young Voice*, Banda Aceh 09-09-2021

ridho terhadap ketentuan Allah bahwa anak yang telah dilahirkan dalam kondisi tidak normal. Memang tidak mudah bagi orang tua dalam mengurus anak berkebutuhan khusus, butuh kesabaran yang lebih dalam mengurusnya.

Anggota Organisasi *Young Voice* yang berperan sebagai fasilitator disini berperan aktif dalam mengemban dan mengarahkan orang tua dalam merawat, mendidik, dan memperlakukan anak berkebutuhan khusus agar diterima dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat. Anak maupun keluarga yang berstatus sebagai disabilitas tidak boleh diperlakukan dengan tidak baik apalagi jika sampai diabaikan. Karena tindakan seperti itu akan mengakibatkan mental disabilitas menurun, sehingga apa yang seharusnya bisa ia lakukan menjadi terhambat. Ia akan merasa tertekan dan stres hingga berujung pada kegilaan.⁷⁰

Anggota Organisasi *Young Voice* turun langsung kesekolah-sekolah biasa selain SDLB, SMPLB, dan SMALB. Ini bertujuan agar sekolah-sekolah biasa mampu menerapkan sistem sekolah inklusi, supaya tidak hanya sesama anak disabilitas saja mereka berteman melainkan dengan yang non disabilitas pun mereka bisa berbaaur.

Dengan berbincang dan berdiskusi kepada kepala sekolah dan para guru pengajar diharapkan sistem sekolah inklusi seperti itu cepat terealisasi, agar mental, semangat, dan kepercayaan diri para penyandang disabilitas tidak menurun, sehingga mereka mampu mengolah dan mengasah kembali keahlian dan kreatifitas yang ada didalam diri mereka. Rizki Maulana selaku Alumni dan Fasilitator Organisasi *Young Voice* mengatakan⁷¹:

⁷⁰ Wawancara dengan Heriyan Tuah Miko, Ketua Organisasi *Young Voice*, Banda Aceh 09-09-2021

⁷¹ Wawancara dengan Heriyan Tuah Miko, Ketua Organisasi *Young Voice*, Banda Aceh 09-09-2021

Dalam pihak pemerintahan, yakni dalam advokasi SIM D. Yang mana pada tahun 2018 pengendara disabilitas tidak diizinkan memperpanjang SIM. Hal ini tentu saja dapat merugikan bagi pengendara. Pasalnya jika terlaksananya tilang rutin yang diadakan oleh anggota kepolisian, kemungkinan besar paengendara disabilitas akan terkena tilang. Oleh karena itu Organisasi *Young Voice* turun kelapangan mengadvokasikan permasalahan terkait SIM D. Dan alhamdulillah setelah berdiskusi panjang lebar dengan aparat kepolisian akhirnya disetujui perpanjangan masa SIM D tersebut.

Hak-hak inti yang diperjuangkan oleh Organisasi *Young Voice* ialah pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Hal ini lebih ditekankan karena ketiga hal tersebut merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi tanpa memandang ras, suku, maupun keadaan seseorang yang berstatus sebagai penyandang disabilitas. Hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan.

D. Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pengadvokasian Hak-Hak Disabilitas

Dalam menjalankan sebuah Organisasi sudah pasti ada tantangan dan hambatan yang dialami. Dari pengalaman Heriyan Tuah Miko selaku Ketua Organisasi *Young Voice* Aceh dan Rizki Maulana selaku Alumni serta Fasilitator Organisasi *Young Voice* Aceh, tantangan dan hambatan yang dialami seperti⁷²:

1. Masih lemahnya pandangan masyarakat terhadap program yang dijalankan oleh organisasi tersebut.

Masih lemahnya pandangan masyarakat terhadap program yang dijalankan ialah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap disabilitas, yang mana mereka masih menganggap disabilitas itu sebagai orang yang tidak mampu melakukan apapun. Mereka

⁷² Wawancara dengan Heriyan Tuah Miko, Ketua Organisasi *Young Voice*, Banda Aceh 09-09-2021

menganggap remeh para disabilitas dan mengasingkannya dari masyarakat sekitar. Serta dari awal masyarakat memiliki stigma tersendiri terhadap para disabilitas. Dengan keterbatasan yang mereka miliki dianggap menyusahakan disetiap kegiatan.

2. Resiko kasus *Bullying* terhadap penyandang disabilitas.

Resiko kasus *bullying* terhadap disabilitas ialah kita ketahui bahwa penyandang disabilitas merupakan orang yang dalam kondisi berkebutuhan khusus yang rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan dan buli oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang mana kasus pembullian yang sering terjadi mengakibatkan tekanan mental yang lebih parah dialami para disabilitas. Hal ini tentu saja diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dan minimnya edukasi terhadap hak disabilitas tersebut.⁷³

Dalam faktor internal:

a. Terhambatnya dalam mencari donatur

Terhambatnya dalam mencari donatur ialah sulitnya organisasi dalam mencari orang yang bisa memberikan bantuan secara finansial untuk menunjang kegiatan yang dijalankan. Karena tidak semua donatur dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan. Dan sebagian besar donatur menganggap para disabilitas tidak memiliki kebutuhan yang mendesak serta beranggapan bahwa pengeluaran mereka itu tidak besar.

b. Kurangnya pemahaman diantara anggota Organisasi *Young Voice*

Kurangnya pemahaman diantara anggota Organisasi *Young Voice* ialah kurangnya pengetahuan terhadap tujuan dan fungsi dalam berorganisasi. Serta minimnya tingkat tim work (kerja tim tidak maksimal) dan kurangnya komunikasi antara pimpinan dan anggota.

⁷³ Wawancara dengan Heriyan Tuah Miko, Ketua Organisasi *Young Voice*, Banda Aceh 09-09-2021

Dalam faktor eksternal⁷⁴:

- a. Tidak menerapkan sesuatu penjelasan dengan baik dan benar, sehingga pemahaman yang diterima tidak bisa diaplikasikan secara langsung.

Tidak menerapkan sesuatu penjelasan dengan baik dan benar adalah tidak mengerti dengan benar maksud dari advokasi yang membuat tidak tercapainya tujuan yang diinginkan. Akibat dari minimnya komunikasi sehingga memicu perbedaan pendapat baik diorganisasi maupun masyarakat.

- b. Disaat terjun kelapangan dalam menyuarakan hak-hak disabilitas, kebanyakan orang-orang sekitar tidak menyambut dengan baik.

Adapun penjelas dari poin diatas ialah karena awamnya pengetahuan masyarakat tentang disabilitas, membuat mereka menganggap aksi tersebut tidak berguna. Karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang hak-hak disabilitas membuat masyarakat acuh dalam menanggapi kampanye dari organisasi yang dilakukan.

Dalam setiap permasalahan yang dihadapi dalam sebuah organisasi sudah pasti ada jalan keluar yang bisa diambil untuk menyelesaikannya. Cara mengatasi permasalahan yang sering terjadi didalam Organisasi *Young Voice* yang sering dilakukan oleh Heriyan Tuah Miko beserta anggotanya antara lain sebagai berikut⁷⁵:

1. Bermental kuat

Bermental kuat disini ialah tidak mudah menyerah dengan keadaan. Baik buruknya keadaan yang dialami harus dihadapi dan dicari jalan keluar untuk penyelesaiannya. Siap menghadapi segala bentuk tantangan.

⁷⁴ Wawancara dengan Rizki Maulana selaku Alumni dan Fasilitator Organisasi *Young Voice* Aceh

⁷⁵ Wawancara dengan Heriyan Tuah Miko, Ketua Organisasi *Young Voice*, Banda Aceh 09-09-2021

2. Dihadapi dengan tenang dan rileks

Dihadapi dengan tenang ini ialah menghadapi permasalahan dengan tidak mengutamakan emosi. Berat ringannya suatu permasalahan yang terjadi harus dihadapi dengan kepala dingin dan keadaan emosional yang tenang dan rileks. Karena jika suatu permasalahan yang terjadi dihadapi dengan keadaan emosi, maka permasalahan tersebut tidak akan terselesaikan dan menjadi berlarut-larut yang dapat memicu permasalahan baru terjadi.

3. Meyakinkan dengan memberi pemahaman lebih

Meyakinkan dengan memberi pemahaman lebih disini adalah jika suatu permasalahan yang tak kunjung selesai dan jalan keluar yang diajukan tidak diterima dengan baik, maka tidak ada salahnya jika memberikan pemahaman lebih yakni dengan cara menjelaskan secara detail agar lebih mudah dipahami.

4. Keberhasilan Organisasi *Young Voice* dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas

Keberhasilan Organisasi *Young Voice* disini bukanlah dari segi materi, melainkan dari segi sumbangsih organisasi terhadap anggota dalam menyampaikan suara dan hak-hak masyarakat khususnya disabilitas, seperti: aksesibilitas, kampanye isu disabilitas, ketenagakerjaan bagi disabilitas. Sehingga lapangan pekerjaan kini sudah banyak tersedia bagi disabilitas, isu mengenai disabilitas sudah banyak diketahui, dan aksesibilitas ditempat-tempat umum bagi disabilitas sudah mulai terealisasikan.⁷⁶

Dari program-program yang sudah berhasil dijalankan tentunya tidak dengan keadaan mulus melainkan diawali dengan persiapan dan perencanaan yang matang. Pada saat untuk mencapai keberhasilan itu sudah pasti ada tantangan dan rintangan yang lalui, namun dengan bekerja sama dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik dan benar.

⁷⁶ Wawancara dengan Heriyan Tuah Miko, Ketua Organisasi *Young Voice*, Banda Aceh 09-09-2021

Adapun rencana program Organisasi *Young Voice* dalam mengadvokasikan hak-hak disabilitas dan menjadi bagian dari program-program kerjanya yaitu:

1. Pendidikan inklusi

Dalam mewujudkan Pendidikan inklusi disini mereka lebih menekankan pendidikan yang bertaraf inklusi. Maksud dari inklusi ialah tidak membeda-bedakan antara disabilitas dengan non disabilitas. Yang pada sekolah-sekolah biasa lebih mengutamakan murid yang non disabilitas sedangkan pada SLB (sekolah luar biasa) lebih kepada murid yang disabilitas. Disinilah muncul keinginan dalam mewujudkan sekolah inklusi, yang mana didalam sekolah tersebut tidak dibedakan antara murid disabilitas dengan murid non disabilitas dan mereka bisa belajar bersama-sama dengan baik.



Gambar 4.2 Rapat Persiapan Kegiatan Webinar HAM Goes to Campus bersama Young Voice dan Teater Rongsokan UIN Ar-Raniry, pada tanggal 21 februari 2021. (Sumber: kegiatan Organisasi *Young Voice*).

2. Aksesibilitas diruang publik

Maksud dari aksesibilitas ruang publik disini ialah untuk mempermudah bagi penyandang disabilitas dalam mengakses sarana publik. Yang mana sebelum organisasi ini mewujudkan perancangannya tentang program aksesibilitas ruang publik, mereka melakukan perancangan proses program tersebut dan kemudian diajukan kepada pemerintah.

3. Isu disabilitas lebih ditingkatkan

Maksud dari isu disabilitas lebih ditingkatkan adalah Organisasi *Young Voice* melakukan pengenalan permasalahan disabilitas pada ruang publik, sehingga masyarakat memiliki gambaran secara umum tentang disabilitas⁷⁷. Dengan cara ini dapat mempermudah Organisasi *Young Voice* dalam mengadvokasikan hak-hak disabilitas.



Gambar 4.3 Buka puasa bersama dan rapat bulanan mengenai isu disabilitas pada tanggal 27 mei 2019 (Sumber: kegiatan bulanan Organisasi *Young Voice*)

4. Merekrut keanggotaan

Maksud dari merekrut keanggotaan disini ialah mencari kader-kader baru agar organisasi ini dapat berjalan dengan

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Saifullah, Dosen pengajar di UIN-Ar-Raniry dan juga sebagai Fasilitator Program Pembangunan yang Inklusi pada Disabilitas di Aceh (ACBID) FBA.

keterampilan dan ide-ide yang lebih berinovasi.⁷⁸ Dengan cara mendatangi rumah-rumah yang memiliki anggota keluarga ataupun sanak saudara dalam kondisi bekebutuhan khusus, kemudian memberikan pemahaman tentang Organisasi *Young Voice* kepada keluarga tersebut, lalu pencatatan data anggota baru dari keluarga yang berkenan mengikuti Organisasi *Young Voice* ini.



Gambar 4.4 Rapat evaluasi kegiatan dan pembentukan panitia pengrekrutan anggota baru. (Sumber: kegiatan tahunan Organisasi *Young Voice*)

5. Memberi pelatihan

Yang dimaksud dengan memberi pelatihan disini ialah memberikan wadah kreativitas terhadap disabilitas yang tidak memiliki keterampilan untuk pembinaan skil-skil para disabilitas sehingga memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan kemudian dikembangkan agar lebih dalam dan menjadi sumber penghidupan disabilitas tersebut.⁷⁹


⁷⁸ Wawancara dengan Heriyan Tuah Miko, Ketua Organisasi *Young Voice*, Banda Aceh 09-09-2021

⁷⁹ Wawancara dengan Heriyan Tuah Miko, Ketua Organisasi *Young Voice*, Banda Aceh 09-09-2021



Gambar 4.5 Pelatihan pembuatan asbak rokok dan pot bunga dari kain bekas dan semen, pada tanggal 31 Desember 2020. (Sumber: kegiatan Organisasi *Young Voice*)

Dari kelima program kerja diatas disusun berdasarkan musyawarah organisasi yang kemudian direalisasikan menjadi kerja nyata dan dapat diaplikasikan dengan baik kepada masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis sudah melakukan penelitian tentang “Anak Muda dan Disabilitas: Peran Organisasi *Young Voice* dalam Mengadvokasikan Hak-Hak Disabilitas di Aceh” menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan langkah-langkah penelitian yang dilakukan berupa wawancara, observasi, dan Studi Pustaka, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pada tahun 1948 Organisasi *Young Voice* sudah ada di London. Organisasi *Young Voice* muncul karena stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Maka dari itu terbentuklah sebuah kegiatan yang dibentuk oleh Leonard Chesire Disability London, yang merupakan Organisasi Internasional di Inggris dan keberadaannya hadir untuk merubah pola pikir masyarakat seluruh dunia terhadap penyandang disabilitas. Di Aceh, Organisasi *Young Voice* berdiri pada tanggal 21 Juni 2012 yang dikepalai oleh Yayasan Wisma Chesire, yang merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mendukung atas pemenuhan hak-hak para disabilitas dan juga ikut serta dalam pemberdayaan disabilitas. Peran Organisasi *Young Voice* ialah melakukan program-program dalam proses pengadvokasian hak-hak disabilitas, seperti: penguatan disabilitas, kampanye isu disabilitas, pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas. Dari ketiga point yang telah disebutkan, terdapat empat inti program yang termasuk kedalamnya yaitu akses ruang publik, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.

Kedua, sebagaimana kegiatan yang telah dilakukan oleh Organisasi *Young Voice* terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang terjadi dilapangan masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap program kerja yang dilakukan oleh Organisasi *Young Voice*, terhambatnya dalam mencari donator, banyak masyarakat awam yang tidak menyambut baik kegiatan yang dilakukan Organisasi *Young Voice* serta resiko pembullian terhadap

penyandang disabilitas. Meskipun demikian, Organisasi *Young Voice* tidak putus asa dalam mengadvokasikan hak-hak disabilitas justru dengan tantangan dan hambatan yang mereka alami menjadikan mereka semakin semangat dan terus berjuang demi disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pemerintah dan masyarakat. Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

Pertama, kepada pemerintah agar memberi perhatian lebih terhadap orang-orang yang dalam kondisi berkebutuhan khusus terutama dalam pemberdayaan disabilitas. Dan mendukung program kerja yang dilakukan oleh Organisasi *Young Voice* dalam mengadvokasikan hak-hak disabilitas.

Kedua, kepada masyarakat hendaknya dapat berpartisipasi dalam membantu disabilitas. Ditekankan kepada masyarakat agar lebih membuka wawasan mengenai isu-isu disabilitas. Supaya para disabilitas yang berada disekitar masyarakat lebih dipedulikan dan mereka tidak merasa terasingi.

Ketiga, kepada peneliti selanjutnya agar lebih mendalam lagi meriset terkait biaya realisasi Organisasi *Young Voice*.

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Burhan Bungin (Ed.), *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Rgam Varian Kontemporer*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2011.

Kristanto, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Paradigma*, Malang, UB Press, 2018

Marzuki Abubakar, *Metode Penelitian*, Banda Aceh, 2013.

Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial konsep-konsep kunci*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2016

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, Bandung, Alfabeta, 2017

B. Jurnal

Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas:Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah”, *dalam jurnal balitbangham Nomor 1*, (2020).

Gabriela Chrisnita Vani, dkk. “Pengasuhan (Good Parenting) Bagi Anak Dengan Disabilitas”, *dalam jurnal ilmiah, Nomor 1*

Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto, “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi

Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta,”
dalam Jurnal HAM 10, Nomor 3, (2019).

Ilham Junaidi “Analisa data kualitatif dalam penelitian pariwisata”
dalam Jurnal Kepariwisata, Nomor 10, (2016).

Imami Nur Rachmawati, Pengumpulan Data dalam Penelitian
Kualitatif:Wawancara, *dalam Jurnal Keperawatan
Indonesia, No.1, (2007).*

Irwanto, Eva Rahmi Kasim dkk, “Analisis Situasi Penyandang
Disabilitas di Indonesia:Sebuah Desk Review”, *dalam
Jurnal Ilmu Sosial, (2010).*

Maria Denok Bektig Agustiningrum, “Penanaman Proses
Pendisiplinan Diri Anak Berkebutuhan Khusus”, *dalam
jurnal Cakrawala Dini, Nomor1, (2014).*

Petra W. B. Prakosa, “Dimensi Sosial Disabilitas Mental di
Komunitas Semin, Yogyakarta. Sebuah Pendekatan
Representasi Sosial” *dalam jurnal psikologi, Nomor 2*

Purnomosidi Arie, “Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia,”
dalam Jurnal Refleksi Hukum, Nomor 1, (2017).

Ratih Probosiwi, “Desa Inklusi sebagai Perwujudan Pembangunan
Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas”, *dalam jurnal
ilmiah Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial,
Nomor 3, (2017).*

Saepul Rahmat Pupu, “Penelitian Kualitatif”, *dalam Jurnal
Equilibrium, Nomor 9, (2009).*

Salman Priaji Martana, “Problematika Penerapan Metode Field
Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di
Indonesia” *dalam jurnal Dimensi Teknik Arsitektur,
Nomor 1, (2006).*

Slamet Thohari, “Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang” dalam *Jurnal Sosiologi*, 2014

Suharko, “Gerakan Sosial Baru di Indonesia”, dalam *jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nomor 1*, (2006).

Utami Dewi, “Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan Di Kota Yogyakarta”, dalam *jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, Nomor 2*, (2015).

C. Skripsi/Tesis

Alfian Setiawan, “Peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Legislatif 2014 Kota Makassar”, Skripsi: Ilmu Politik, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Eny Ni'mah Hasanah, “Interaksi Sosial Antara Mahasiswa Difabel dengan Relawan di UIN Sunan Kalijaga”, Skripsi: Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Muhammad Hafiz Nur, “Disabilitas Menurut Al-qur'an: kajian studi tafsir tematik”, Skripsi: Ilmu Al-qur'an dan Tafsir, UIN Sumatera Utara, Medan, 2018.

Moh Nashir Hasan, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang”, Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.

Rina Juwitasari, “Relasi Relawan Sosial dan Penyandang Disabilitas dalam Proses Pemberdayaan Berbasis Exchange Theory”, Skripsi: Universitas Brawijaya, Ponorogo, 2013.

D. Wawancara

Wawancara dengan Heriyan Tuah Miko, Fasilitator Organisasi Young Voice, pada 09 September 2021

Wawancara dengan Riski Maulana, alumni dan fasilitator Organisasi Young Voice tahun 2019, pada 08 Juli 2021

Wawancara dengan anggota Organisasi Young Voice, bapak Muhammad Nur, pada 28 Agustus 2021

Wawancara dengan Bapak Saifullah, Dosen pengajar di UIN-Ar-Raniry dan juga sebagai Fasilitator Program Pembangunan yang Inklusi pada Disabilitas di Aceh (ACBID) FBA, pada 17 November 2021

E. Web

<https://www.psikologimultitalent.com/2015/10/pengertian-dan-teori-gerakan-sosial.html> diakses pada tanggal 14-11-2021

Diakses pada tanggal 12-07-2021 dari web resmi Organisasi Young Voice www.wismachesire.com

<https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas> diakses pada tanggal 28-10-2021

<https://ppid.acehprov.go.id/input/download/mobVhnga> diakses pada tanggal 28-10-2021

<https://pusdatin.kemendes.go.id> diakses pada 11 Juli 2021

<https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementrian-sosial> diakses pada tanggal 01-12-2021

F. Dokumen

Gili Argenti, Sebuah Book Review Teori Gerakan Sosial

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan Operasional	Subjek	Metode
1	Bagaimana latar belakang lahirnya Young Voice di Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sejarah terbentuknya Young Voice? 2. Situasi sosial apa yang mendasari lahirnya Young Voice? 3. Hal apa yang menjadi latar belakang terbentuknya Young Voice? 4. Mengapa harus dinamakan Young Voice? 5. Apakah ada batasan-batasan usia dalam pembentukan Young Voice? 6. Apakah para tokoh masyarakat di Aceh sudah mengetahui tentang Young Voice? 	<p>Kelompok Organisasi Young Voice</p> <p>Kelompok Organisasi Young Voice</p> <p>Kelompok Organisasi Young Voice</p> <p>Kelompok Organisasi Young Voice</p> <p>Organisasi Young Voice</p> <p>Tokoh masyarakat setempat</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara dan Observasi</p> <p>Wawancara dan Observasi</p>

		<p>7. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai Young Voice tersebut?</p> <p>8. Bagaimana masyarakat memaknai sebuah Organisasi Young Voice yang muncul di Aceh?</p>	<p>Tokoh masyarakat setempat</p> <p>Tokoh masyarakat setempat</p>	<p>Wawancara dan Observasi</p> <p>Wawancara dan Observasi</p>
2	<p>Bagaimana peran Organisasi Young Voice dalam mengadvokasi hak-hak Disabilitas di Aceh</p>	<p>1. Apa saja program yang dilakukan Young Voice?</p> <p>2. Hak-hak apa saja yang diperjuangkan oleh Young Voice?</p> <p>3. Usaha apa saja yang dilakukan Young Voice dalam memastikan terpenuhinya hak-hak disabilitas?</p> <p>4. Apa saja proses yang dijalankan</p>	<p>Kelompok Organisasi Young Voice</p> <p>Kelompok Organisasi Young Voice</p> <p>Organisasi Young Voice</p> <p>Organisasi Young Voice</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara, Observasi, dan Pencarian Data Kepustakaan</p> <p>Wawancara, observasi</p> <p>Wawancara</p>

		<p>Organisasi Young Voice dalam mengadvokasikan hak-hak disabilitas</p> <p>5. Siapa saja partner Young Voice dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas?</p> <p>6. Bagaimana usaha Young Voice dalam pemenuhan hak-hak disabilitas?</p>	<p>Organisasi Young Voice</p> <p>Organisasi Young Voice</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p>
3	<p>Apa saja tantangan dan hambatan yang dilakukan dalam pengadvokasian hak-hak disabilitas</p>	<p>1. Apa saja keberhasilan Young Voice dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas?</p> <p>2. Bagaimana Young Voice menghadapi dan menyelesaikan tantangan tersebut?</p> <p>3. Apa saja usaha Young Voice dalam meningkatkan</p>	<p>Organisasi Young Voice</p> <p>Organisasi Young Voice</p> <p>Organisasi Young Voice</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p>

		<p>SDM anggota untuk menghadapi hambatan yang terjadi?</p> <p>4. Apa rencana Young Voice kedepan dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas?</p>	<p>Organisasi Young Voice</p>	<p>Wawancara</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------



LAMPIRAN DOKUMENTASI DI LOKASI PENELITIAN



Lampiran 2.5 Wawancara dengan Rizki Syahputra (alumni dan fasilitator organisasi *Young Voice* tahun 2019).



Lampiran 2.6 Wawancara dengan Bapak. Muhammad Nur (anggota organisasi *Young Voice*).



Lampiran 2.7 Wawancara dengan Bapak. Saifullah, M.Si (dosen pengajar di UIN Ar-Raniry dan juga sebagai fasilitator Program Pembangunan yang Inklusi pada Disabilitas di Aceh (ACBID) FBA).

